



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA
SEPIHAK AKIBAT DARI WANPRESTASI SUATU
PERJANJIAN
(STUDI KASUS ANTARA PT. NKC DAN PT. AG)**

SKRIPSI

**RR. RIZKY PUTERI MUSTIKA
0505002271**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA
SEPIHAK AKIBAT DARI WANPRESTASI SUATU
PERJANJIAN
(STUDI KASUS ANTARA PT. NKC DAN PT. AG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**RR. RIZKY PUTERI MUSTIKA
0505002271**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
DEPOK
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : RR. Rizky Puteri Mustika
NPM : 0505002271
Tanda Tangan :

Tanggal : 7 JULI 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : RR. Rizky Puteri Mustika
NPM : 0505002271
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Secara Sepihak Akibat Dari Wansprestasi Suatu Perjanjian (Studi Kasus Antara Kasus PT. NKC dan PT. AG)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suharnoko S.H., MLI. ()

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H. ()

Penguji : Surini Ahlan Sjarif S.H., M.H ()

Penguji : Abdul Salam S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatNya, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Secara Sepihak Akibat dari Wanprestasi Suatu Perjanjian (Studi Kasus Antara PT. NKC dan PT. AG) ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama proses skripsi ini dikerjakan, banyak rintangan serta hambatan baik yang datang dari dalam dan luar pribadi saya. Hal ini dirasakan tidak mudah tetapi atas segala karunia yang diberikan Allah SWT serta segala bentuk dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar saya membuat saya termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas yang tertunda ini. Pada saat penulisan ini pula, saya sadar baik secara langsung maupun tidak langsung banyak pihak-pihak yang telah dibuat repot demi kepentingan penyelesaian prosesnya. Untuk itulah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Keluarga terutama ibu saya, Elita Hafizah, S.H. karena berkat doa, motivasi dan segala bentuk dukungan dari beliau akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas yang tertunda ini. (Terima kasih Ma atas segala doa, usaha, bantuan, serta modal yang tidak bisa diukur secara materi yang telah diberikan kepada Puteri). Kepada Ayah saya R. Harry Trimustiko, S.H. atas kepercayaan serta dukungan doa dan materi yang telah diberikan. Serta kepada adik penulis RR. Mayang Gadis Mustika (Terima kasih sudah mau membantu kesusahan mbak uti). Tidak terkecuali kepada Om Ucok serta Mama Lega dan Putri Legawati;
2. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan;
3. Bapak Suharnoko S.H. MLI., selaku Pembimbing I, karena berkat kesabaran serta pengertian dari beliau membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu atas bimbingan serta ilmu pengetahuan yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ketika menyelesaikan skripsi;

4. Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H. M.H., selaku Pembimbing II, karena beliau merupakan penyelamat saya ketika saya membutuhkan bantuan baik dalam segi teknis maupun non teknis sehingga skripsi ini akhirnya bisa selesai. Tanpa adanya beliau, hambatan-hambatan yang saya hadapi tidak akan mampu saya selesaikan;
5. Para Dosen Penguji: Ibu Surini Ahlan Sjarif S.H., M.H., dan Bapak Abdul Salam S.H. M.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi dosen tim penguji;
6. Bapak Supardjo Sujadi S. H. M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah membantu saya selama masa perkuliahan;
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta staf yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum selama masa perkuliahan;
8. Pihak-Pihak yang telah memberikan inspirasi serta bantuan data selama proses pengerjaan skripsi ini yaitu Pak Agus Surono, Ibu Indah, Pak Agung, Pak Budi, dan Pak Hendro;
9. Pihak-Pihak yang mendukung kelancaran pengerjaan skripsi ini secara teknis/administrasi yaitu Pak Sardjono, Pak Selam, Bu Sri, Bu Umi, dan Pak Sardju;
10. Sahabat-Sahabat yang telah membantu, mendukung serta memotivasi hingga selesainya skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yaitu Chika, Nurul H dan Sinthong, Latifah, Hesti, Ami, Angel, Abe, Astro, Try, Eve, Bimi, Paskib XVI, dan DH (*my motivator*) serta teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
11. Semua pihak yang telah memberikan doa dan semangat serta ucapan atas kelulusan saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak-pihak yang membantu saya tersebut. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Juli 2010
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Rizky Puteri Mustika
NPM : 0505002271
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Secara Sepihak Akibat Dari Wanprestasi Suatu Perjanjian (Studi Kasus Antara PT. NKC Dan PT. AG)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 7 Juli 2010

Yang menyatakan

(Rr. Rizky Puteri Mustika)

ABSTRAK

Nama : RR. RIZKY PUTERI MUSTIKA
Program Studi : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Secara Sepihak Akibat Dari Wanprestasi Suatu Perjanjian (Studi Kasus Antara PT. NKC dan PT. AG)

Skripsi ini membahas mengenai pemutusan kerjasama secara sepihak akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lawannya. Ketentuan mengenai adanya wanprestasi haruslah melihat pada sumber perikatan serta hal lainnya. Perikatan yang berasal dari kesepakatan para pihak, biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian dan mengikat secara hukum. Namun, adakalanya sebelum membuat suatu perjanjian para pihak mengadakan kesepakatan awal sebagai suatu perjanjian pendahuluan yang lebih dikenal sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU ini tidak bisa dipersamakan kekuatan mengikatnya dengan perjanjian karena belum memenuhi salah satu syarat sah suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu. Pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat mengakibatkan wanprestasi. Namun pelanggaran terhadap kesepakatan, yang belum bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian, maka ia tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi tetapi Perbuatan Melawan Hukum. Dibenarkan atau tidaknya pemutusan kerjasama secara sepihak haruslah melihat faktor pemicunya. Faktor pemicu ini apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selain itu, faktor waktu merupakan salah satu hal penting yang dicantumkan dalam suatu perjanjian. Tujuan dari pencantuman waktu ini untuk mengingatkan para pihak batas waktu untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun adapula perjanjian yang tidak dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sehingga indikator salah satu pihak belum atau telah melakukan prestasi menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya pemenuhan suatu prestasi dapat mengarah ke suatu perbuatan wanprestasi. Tetapi sebelum pihak lawan dianggap telah melakukan wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan harus memenuhi persyaratan yaitu pemberian pernyataan lalai atau somasi. Pentingnya penggunaan secara jelas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap suatu peristiwa akan membawa keadilan dalam hukum yang memang menjadi hak bagi pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci :
Perjanjian, *Memorandum of Understanding* (MoU), Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Pemutusan Secara Sepihak

ABSTRACT

Name : RR. RIZKY PUTERI MUSTIKA
Study Program : Law
Title : Legal Analysis of the Unilateral Termination of the Cooperation Resulting from the Breach of an Agreement (Case Study Between PT. NKC and PT. AG)

The paper work is describing about unilateral termination resulting from the breach made by the opponent. The provisions relating to an agreement's breach referring to the source of the commitment, as well as other stuff. Usually, commitment between the parties will provide in an agreement and legally binding. However, the parties held the understanding as a preliminary agreement which is better known as the *Memorandum of Understanding* (MoU) before making an agreement. The power of binding of MoU can't be equated with the agreement one, because it does not meet one condition which is a certain things. Violation of the agreement can lead to a breach of an agreement. But violation of the understanding, which cannot be regarded as an agreement, it cannot be said to be breach of an agreement but a tort. Whether justified or not, the unilateral termination should refer to triggering factor. Triggering factor is whether the breach of an agreement or tort. In addition, time is one of the most important things that written into an agreement. The aim of time's inclusion is to remind the parties a deadline to complete their obligations. But there are also agreements which doesn't consist of planning time, and it can lead to an unclear 'done or yet' of obligations. The unclear concerning of achievement's fulfillment could lead to a breach of an agreement. But before that the one who had breached the agreement, the party who feel harmed must comply with the requirements for negligent statement or claim letter. The importance of using breach or tort to some events, will bring justice in law for those who believes.

Keywords:

Agreement, Memorandum of Understanding (MoU), Breach of an Agreement, Tort, Unilateral Termination.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)	15
2.1 Perjanjian Pada Umumnya	15
2.1.1 Pengertian Perjanjian	15
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian	17
2.1.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	21
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian	26
2.1.5 Saat Lahirnya Perjanjian.....	34
2.1.6 Isi Perjanjian	37
2.1.7 Penafsiran Perjanjian	39
2.1.8 Hapusnya Suatu Perikatan	41

2.2 <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	46
2.2.1 Tinjauan umum MoU	46
2.2.2 Kekuatan Mengikat MoU	49

BAB 3 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM	52
3.1 Wanprestasi	52
3.1.1 Pengertian Wanprestasi	52
3.1.2 Akibat Wanprestasi	54
3.1.3 Keadaan Lalai (<i>Ingebreke</i>).....	59
3.1.4 Pernyataan Lalai	59
3.1.5 Pembelaan Debitur Yang Dituduh Lalai	60
3.1.6 Resiko	63
3.2 Perbuatan Melawan Hukum	64
3.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	64
3.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	65
3.2.3 Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum.....	68

BAB 4 ANALISIS KASUS	70
4.1 Kasus Posisi	70
4.2 Analisis Putusan	76

BAB 5 PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	87

DAFTAR REFERENSI	88
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun manusia juga merupakan makhluk yang individual tetapi diri mereka sendiri sesungguhnya membutuhkan manusia lainnya. Tidak dapat seorang manusia bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya meskipun manusia dikaruniai dengan kemampuan berfikir dan bertindak yang cerdas dalam mengatasi permasalahan, hambatan, atau, rintangan dalam hidup. Dengan adanya pribadi-pribadi yang saling membutuhkan satu sama lainnya membuat suatu kegiatan secara bersama yang dinamakan dengan kerjasama. Manusia yang tadinya terlihat sebagai diri pribadi ataupun individual berkembang menjadi kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini merupakan suatu kumpulan individu yang menjadi suatu sistem yang memiliki hak, tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga secara sosiologis adanya suatu kebutuhan-kebutuhan hidup yang dapat dipenuhi satu sama lainnya karena mereka saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan itu.

Di kehidupan berbangsa dan bernegara ini, negara Indonesia sebagai salah satu contohnya, masyarakatnya melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi lainnya yang dewasa ini berkembang dengan sangat cepat. Kegiatan-kegiatan perekonomian seperti ini tentulah membutuhkan adanya jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum agar permasalahan atau sengketa yang akan terjadi atau terjadi dapat diminimalisir atau diselesaikan dengan baik dan adil sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum tersebut. Karena itulah diciptakan pengaturan-pengaturan seperti peraturan-peraturan, undang-undang, dan norma-norma yang membatasi juga sebagai suatu jalan penyelesaian apabila di masa yang akan datang permasalahan itu muncul.

Manusia-manusia yang melakukan suatu kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini membuat suatu kesepakatan atau perikatan yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian, yang agar kedua belah pihak menghormati dan mentaati hak dan kewajibannya masing-masing serta hak dan kewajiban pihak lain dengan tujuan tercapainya suatu hal yang memang diinginkan oleh kedua belah pihak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (tertulis dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di perjanjian itu.¹ Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.² Perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan berangkat dari suatu kata sepakat yang mengakibatkan perikatan di antara para pihak tersebut. Pada pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Pasal ini memiliki maksud bahwa adanya suatu perjanjian yang berawal dari perikatan yang berasal dari dua orang atau lebih menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dari hal ini bisa terlihat bahwa dengan timbulnya masing-masing kewajiban bagi para pihak juga menimbulkan adanya hak bagi masing-masing pihak, yang artinya adanya perikatan secara timbal balik bagi para pihak yang bersangkutan. Di Indonesia, hal mengenai perikatan, ketentuan-ketentuannya telah diatur di dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memiliki sistem yang terbuka yang artinya adanya kebebasan bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian dalam berbagai bentuk, bermacam-macam isi, dan mengenai hal apapun yang asalkan tidak melanggar ketertiban umum, moral, dan kesusilaan. Isi Buku III KUHPerdata dapat

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 401.

² *Ibid.*, hal. 488.

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 37, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hal. 338.

disimpangi oleh para pihak asalkan berdasarkan kesepakatan pihak yang terkait. Maka apapun yang telah diperjanjikan adalah diperkenankan dengan tetap memperhatikan hukum dan norma yang berlaku.

Perjanjian pada dasarnya memiliki dua macam atau dua jenis perjanjian yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini pada umumnya disebut sebagai kontrak. Untuk membuat suatu kontrak diperlukan adanya tahapan-tahapan yang seringkali membutuhkan waktu yang lama sehingga harus dipersiapkan secara teliti dan mendetail sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena itulah biasanya para pihak membuat suatu perjanjian pendahuluan yang sering disebut dengan istilah *Memorandum of Understanding* atau MoU. Banyak pendapat mengenai pengertian dari MoU ini, tetapi MoU secara umum memiliki suatu pengertian yaitu nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan memiliki jangka waktu tertentu.⁴ Tujuan dari dibentuknya suatu MoU bagi para pihak adalah sebagai perjanjian pendahuluan, yang nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian lainnya yang lebih mendetail. Tetapi adakalanya pembuatan MoU tidak dilanjutkan dengan perjanjian yang lebih rinci karena sudah menjadi dasar bagi para pihak dalam pelaksanaan prestasi dan pemenuhan kewajiban. Bila kita melihat kekuatan mengikat MoU ini dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori konvensional dan teori modern. Secara teori hukum konvensional Indonesia, MoU tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang manapun sehingga tidak mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas karena hanya merupakan ikatan moral. Namun keberadaan MoU secara internasional dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sehingga dalam hal ini MoU dipersamakan sebagai Perjanjian Internasional. Secara teori hukum kontrak modern menyatakan bahwa MoU sudah dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak

⁴ Salim dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 47.

yang membuatnya karena apa yang diatur di dalam suatu MoU memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian. Menurut salah satu skripsi yang membahas mengenai MoU sebagai suatu perjanjian pendahuluan, memberi kesimpulan walaupun MoU dianggap sebagai suatu perjanjian pada umumnya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat harus memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sehingga dapat mengikat layaknya perjanjian dan ketentuan tentang hukum perjanjian dapat diterapkan terhadapnya.⁵ Tentu saja mengenai kekuatan pembuktiannya harus melalui jalur pengadilan dan MoU sebagai perjanjian pendahuluan bisa mengikat bila pengadilan menerapkan doktrin *promissory estoppel*. *Promissory estoppel* merupakan salah satu doktrin hukum yang mencegah seseorang atau pihak yang memberikan janji (*promisor*) untuk menarik kembali janjinya (*promise*) karena kepercayaannya terhadap janji tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu sehingga *promise* akan menderita kerugian apabila *promisor* diperkenankan untuk menarik janjinya.⁶ Maka dari itu MoU dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak bila pihak-pihak yang bersangkutan tersebut tidak menyangkal adanya kesepakatan yang terjadi diantara mereka dan pengadilan memberlakukan doktrin *promissory estoppel*. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup ternyata tidak selalu dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama, usaha yang dilakukan berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Sudah banyak kasus dimana mereka yang melakukan perjanjian kerjasama menghadapi permasalahan dalam melaksanakan usahanya sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang mungkin dirasakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Para pihak yang telah membuat kesepakatan atau perjanjian dan secara otomatis masing-masing memiliki hak dan kewajibannya, dapat saja menyalahi kewajibannya dan melanggar hak pihak lainnya.

⁵ Amanda Mayasari, "Tinjauan Hukum Perjanjian Atas Nota Kesepahaman Dalam Transaksi Akuisisi," (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 112-113.

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal. 47.

Terkait dengan adanya pelanggaran terhadap suatu perjanjian tentu akan menimbulkan gugatan wanprestasi. Bila dilihat lebih seksama ada alasan-alasan yang dapat mendasari bagaimana suatu wanprestasi terjadi atau suatu peristiwa hukum dapat dikatakan terdapat wanprestasi di dalamnya. Salah satu yang dapat kita perhatikan adalah mengenai pemutusan suatu perjanjian yang dilakukan secara sepihak. Bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kedua pihak yang telah melakukan kesepakatan bekerja sama ketika bertemu dengan suatu masalah, salah satu pihaknya melakukan tindakan secara sepihak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Apabila hal ini telah diatur di dalam kesepakatan yang telah dibuat disertai penyelesaian permasalahannya, tentu hal ini tidak akan menjadi masalah, tetapi apabila mengenai pengakhiran perjanjian secara sepihak tidak diatur sebelumnya oleh para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian, justru akan membuat suatu persoalan atau permasalahan dalam bidang hukum karena adanya janji yang dilanggar dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu bagaimana bila ternyata perjanjian yang dibuat para pihak hanya berupa kesepakatan yang belum mengikat secara hukum. Contohnya adalah MoU yang berdasarkan teori klasik bukanlah suatu perjanjian yang mengikat. Dari sini timbul lah pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi bila MoU dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum dibuat perjanjian yang lebih terinci. Apakah pihak tersebut dapat dituntut? Kalaupun dapat dituntut, dasar gugatan apakah yang tepat digunakan?

Kembali membahas mengenai perikatan yang menurut pasal 1233 KUHPerdara, perikatan dapat lahir baik melalui perjanjian atau undang-undang. Meskipun sama-sama melahirkan hak dan tanggung jawab bagi para pihak yang membuatnya dan dapat dituntut apabila ada yang melanggarnya, tetapi dasar terbentuknya suatu perikatan mempengaruhi akibat hukumnya. Perikatan yang lahir dari perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak akan menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki para pihak. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang akan memberikan akibat hukum yang ditentukan oleh undang-

undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak. Jadi sumber perikatan berpengaruh pada dasar gugatan yang diajukan bila ada pihak yang merasa dirugikan terkait dengan pelanggaran suatu kewajiban yang telah disepakati dengan pihak lawannya. Perikatan yang lahir karena perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang membuatnya. Jika ada pelanggaran terhadap perjanjian karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi atas pemenuhan hak-haknya ke pengadilan.

Pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan tingkah laku yang tidak patut oleh salah satu pihak dan tidak terdapat perjanjian tertulis diantara mereka maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Penggunaan dasar gugatan ini terkait bila ada permasalahan seperti halnya pembatalan perjanjian secara sepihak. Keadaan akan kembali seperti semula bila pembatalan perjanjian dilakukan sehingga seolah-olah tidak ada perjanjian yang telah dibuat. Hal ini akan merugikan pihak yang telah melakukan kewajibannya, karena bila menggunakan dasar gugatan wanprestasi tentu tidak tepat karena perjanjian dianggap tidak ada. Sehingga agar dapat menuntut ganti rugi, pihak yang merasa dirugikan akan lebih tepat menggunakan dasar perbuatan melawan hukum.

Apapun yang menjadi dasar gugatan, perselisihan menimbulkan kerjasama yang telah dibuat sebelumnya menjadi kurang lancar. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan suatu sarana yang dapat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi serta mendamaikan kedua belah pihak dan menikmati hak masing-masing sesuai yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, baik di dalam lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bila memilih proses peradilan akan memakan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga banyak bagi mereka pihak-pihak yang melakukan perjanjian membuat klausula

perjanjiannya dalam menyelesaikan sengketa untuk tidak memilih menggunakan proses peradilan secara umum. Namun memang jalur ini tetap memberikan kelebihan dengan putusan pengadilannya yang mengikat kedua belah pihak apalagi bila sudah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi mereka yang memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memberikan kebebasan bagi para pihaknya dalam memilih seperti apakah bentuk dari penyelesaian sengketa. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini berupa musyawarah dan mufakat, arbitrase, pengadilan, dan ADR. Apapun jalur penyelesaian yang diambil tetap saja bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tidak ada ketentuan yang mengatur para pihak harus mengambil jalur penyelesaian yang seperti apa tetapi semua berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Terkait dengan pembahasan diatas, permasalahan-permasalahan itu dapat ditemukan dalam kasus antara PT. Nagurata Koji Construction (PT. NKC) sebagai Penggugat dan PT. Abadi Group (PT. AG) sebagai Tergugat, yang mana kedua belah pihak tersebut telah melakukan kesepakatan kerjasama dalam rencana pembangunan RS rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN). Di dalam kesepakatan ini mengatur mengenai bagaimana kewajiban masing-masing pihak dalam melakukan kerjasama yang tentunya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu tidak terlihatnya bagaimana suatu tujuan kerja sama ini terwujud. Hal ini dikarenakan PT. AG selama beberapa bulan setelah penandatanganan belum merealisasikan apa yang menjadi kewajibannya. Kejadian ini mengakibatkan pihak satunya yaitu PT. NKC mengundurkan diri dan menganggap apa yang telah dilakukan oleh PT AG merupakan suatu wanprestasi. Dari kasus ini, pengadilan telah memutuskan adanya unsur wanprestasi dari salah satu pihak karena ia menyalahi suatu perjanjian. Namun apakah benar pihak Tergugat melakukan wanprestasi? sedangkan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian bukanlah kesepakatan belaka. Jika pernyataan kesepakatan dianggap sebagai suatu perjanjian, tentu PT. AG telah melakukan wanprestasi karena belum melakukan pemenuhan prestasi. Oleh karenanya putusan pengadilan adalah

tepat. Namun jika pernyataan kesepakatan kerjasama tersebut hanya janji awal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, PT. AG tidak bisa dikatakan wanprestasi. Oleh karenanya putusan pengadilan adalah tidak tepat. Mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT. NKC pun menimbulkan pertanyaan. Apakah hal itu dapat dibenarkan? Apakah ia menyalahi pasal 1266 KUHPdata yang menyatakan pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan?

Dari uraian diatas, skripsi ini diberi judul: “Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Secara Sepihak Akibat Dari Wanprestasi Suatu Perjanjian (Studi Kasus Antara PT. NKC dan PT. AG)”. Melalui skripsi ini, permasalahan-permasalahan yang timbul antara kasus antara PT NKC dan PT AG akan dianalisis secara yuridis mengenai hal-hal yang terjadi dalam kasus serta penyelesaiannya yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah KUHPdata. Selain itu juga akan dianalisis bagaimana putusan pengadilannya serta pertimbangan hukumnya. Sebagai catatan kasus yang terjadi antara PT. NKC dan PT. AG ini terdapat pembatasan pembahasan di dalam skripsi ini. Hal-hal yang akan dibahas hanyalah mengenai dasar perikatan, wanprestasi yang terjadi dan pemutusan kesepakatan yang dilakukan secara sepihak (bagaimana prosesnya, pertimbangan hukumnya, serta putusannya).

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya wanprestasi, dalam hal suatu perjanjian tidak dicantumkan tentang jangka waktu perjanjian yang harus dilaksanakan?
2. Apakah PT AG yang belum dapat merealisasikan Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat dikatakan wanprestasi?

3. Apakah pembatalan Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh PT NKC secara sepihak dapat dibenarkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya wanprestasi, dalam hal suatu perjanjian tidak dicantumkan tentang jangka waktu perjanjian yang harus dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui apakah PT AG yang belum dapat merealisasikan Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat dikatakan wanprestasi.
3. Untuk mengetahui apakah pembatalan Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh PT NKC secara sepihak dapat dibenarkan.

1.4 Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) selanjutnya ditulis KUHPerdata adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan atas asas konkordansi.
2. Perikatan adalah hubungan hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian dan undang-undang.

3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷
4. *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan memiliki jangka waktu tertentu.⁸
5. Prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan 'term' dan 'condition' sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁹
6. Gugatan adalah salah satu bentuk cara penyelesaian perselisihan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan adanya status sengketa atau konflik.¹⁰
7. Wanprestasi (cidera janji) adalah yaitu keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi yang menjadi objek perjanjian.¹¹

⁷ Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, cet. 19, (Jakarta: PT.Intermasa, 2002), hal. 1.

⁸ Salim et.al., *Loc. Cit.*

⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 87.

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002),hal. 10.

¹¹ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 45.

8. Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹²

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹³ Metodologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti tata cara tertentu; sedangkan sistematis artinya dalam penelitian ada tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.¹⁴ Metode utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan cara meneliti data sekunder saja.¹⁵ Data sekunder yang dimaksud mencakup undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

Jika dipandang dari sudut sifatnya, penulisan ini tergolong dalam penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala.¹⁶ Dipandang dari sudut bentuknya, penulisan ini tergolong dalam penulisan preskriptif, yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁷

¹² KUHPerdara., Pasal 1365.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 42.

¹⁴ Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 10.

¹⁷ *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen. Studi dokumen ini dipergunakan untuk mencari data sekunder.

Bahan pustaka umum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.¹⁸ Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.¹⁹ Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, dan artikel hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan situs internet.
4. Alat Pengumpulan Data berupa studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis terhadap isi data.
5. Metode Analisis Data merupakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan perilaku nyata.

Metode kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan, serta menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁰ *Ibid.*

tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hal yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.²¹ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan penelitian ini disusun secara sistematika dan dibagi dalam lima bab serta terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Bab ini terdiri dua sub bab, yaitu sub bab pertama berisikan penjelasan mengenai Perjanjian pada umumnya yang terdiri dari Pengertian Perjanjian, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Syarat-Syarat Sahnya Pejanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Saat Lahirnya Perjanjian, Isi Perjanjian, Penafsiran Perjanjian dan Hapusnya Perikatan. Sedangkan sub bab kedua akan membahas mengenai Tinjauan Umum MoU dan Kekuatan Mengikat dari MoU.

BAB 3 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bab ini akan terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai Wanprestasi Pada Umumnya, Macam-Macam Wanprestasi, Akibat Wanprestasi, Keadaan Lalai, Pernyataan Lalai, Pembelaan Debitur Yang Dituduh Lalai, dan Resiko. Sedangkan Sub bab kedua berisikan Pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum, Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan Hal-Hal yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum


²¹ *Ibid.*, hlm. 67.

BAB 4 ANALISIS KASUS ANTARA PT NKC DAN PT AG

Bab ini akan berisikan penjelasan mengenai kasus posisi atas sengketa yang terjadi antara pihak PT. NKC dan PT. AG, putusan hakim dan beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari skripsi ini beserta analisis yuridisnya.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang sekaligus juga diharapkan dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dan dapat memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang telah terjadi di antara para pihak yang bersengketa.



BAB 2

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)*

2.1 Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Sesuai dengan sistematika hukum perdata barat, di dalam buku III KUHPerdata mengatur mengenai hukum perikatan. Sedangkan menurut pembagian hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan, hukum perikatan masuk ke dalam hukum harta kekayaan bersama-sama dengan hukum benda dan hukum immateriil. Di dalam hukum perikatan ini mengatur mengenai perjanjian. Secara awam, istilah perikatan dan perjanjian terlihat memiliki kesamaan makna tetapi sesungguhnya memiliki pengertian yang berbeda. Perkataan perikatan (*verbinten*) memiliki arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam buku III KUHPerdata, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmetige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).²² Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²³ Menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terlihat bahwa dari peristiwa perjanjian, timbul suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perbedaan lain yang dapat kita lihat adalah

²² Subekti (b), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 122.

²³ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 1.

bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.²⁴ Maksudnya adalah kita tidak dapat melihat bagaimana bentuk konkrit dari suatu perikatan tetapi hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Sedangkan mengenai perjanjian, kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian karena bentuknya yang nyata atau konkrit.

Pada pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal ini memiliki makna bahwa sumber dari adanya perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Sumber hukum perikatan yang berupa perjanjian telah diatur dalam pasal 1314 KUHPerdara. Sedangkan sumber hukum perikatan yang berupa undang-undang terdapat dalam buku III KUHPerdara pada pasal 1352, pasal 1354, pasal 1359, dan pasal 1365. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang semata dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.²⁵ Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari perbuatan yang halal dan perbuatan yang berlawanan dengan hukum.²⁶ Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia atas perbuatan yang halal dapat terlihat pada seseorang yang sukarela mewakili kepentingan orang lain hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri kepentingannya tersebut. Pihak yang kepentingannya diwakili ini memiliki kewajiban dalam memenuhi perjanjian yang dibuat oleh si wakil atas namanya sehingga di antara kedua orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati.

²⁴ *Ibid*, hal. 3.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman et al. (a), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 7.

²⁶ Subekti (b), *Op. Cit.*, hal. 123.

Lebih lanjut pada pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya.²⁷ Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya, sedangkan perikatan yang lahir oleh undang-undang merupakan perikatan di luar kemauan para pihak dan yang memang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka bagi para pihak tersebut berlakulah suatu perikatan hukum.

Dengan demikian, sebagai kesimpulannya hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan.²⁸ Oleh karena itu, hukum perikatan terdiri dari dua golongan besar, yaitu hukum perikatan yang besumber dari perjanjian dan hukum perikatan yang bersumber dari undang-undang.

2.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Di dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, Prof. Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan memberikan beberapa penjelasan mengenai asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme ini ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.²⁹ Dan mengandung arti adanya keinginan para pihak untuk saling berpartisipasi, ada keinginan untuk mengikatkan diri.³⁰ Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi : “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu

²⁷ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata)*, cet. 1, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2004), hal.35.

²⁸ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 1.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mariam Darus Badruzaman (b), *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hal. 109.

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal". Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, secara tertulis atau tidak tertulis.³¹

Asas kebebasan berkontrak terlahir dari hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka, yaitu membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini:

- a. Pilihan Hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam perjanjian tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi perjanjian tersebut;
- b. Pilihan Forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam perjanjian tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam perjanjian tersebut;
- c. Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukkan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.³²

Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya meliputi satu wilayah negara, melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batas-batas negara. Sebagai contoh, dalam perjanjian ekspor/impur dapat dipilih hukum yang dipakai, bisa hukum negara salah

³¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2008), hal. 9.

³² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 137.

satu pihak, hukum negara lain di luar para pihak, hukum dari suatu organisasi internasional, atau hukum lain.³³

Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak pula berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan ‘apa’ dan dengan ‘siapa’ perjanjian itu diadakan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.³⁴

3. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³⁵

4. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.³⁶

Maksud dari adanya asas ini adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak dan perjanjian ini berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang terkait. Asas terkait pada pasal

³³ Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengkata dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 13-14.

³⁴ Badruzaman et al. (a), *Op. Cit.*, hal 84.

³⁵ *Ibid.*, hal 87.

³⁶ *Ibid.*, hal. 87-88.

1338 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan mengikat perjanjian bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki sifat yang dipaksakan yang harus ditaati dan harus dianggap sebagai undang-undang yang mengikat mereka. Tetapi tidak semua perjanjian memiliki kekuatan memaksa (*de verbintenit met zonder rechtsdwang*).³⁷

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.³⁸ Maksud dari adanya asas ini adalah bahwa derajat serta kedudukan setiap orang adalah sama di mata hukum. Bagi mereka yang terbukti bersalah patut untuk mendapatkan hukuman, sedangkan bagi yang tidak terbukti bersalah justru tidak patut mendapatkan hukuman.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³⁹

7. Kepastian hukum

Bahwa perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang dari para pihak.⁴⁰

³⁷ J. Satrio (a), *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, cet. 3, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 9.

³⁸ *Ibid.*, hal. 88.

³⁹ *Ibid.*

8. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi dari pihak debitur, hal ini juga terlihat di dalam *zaakwaarneming* di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini juga terdapat dalam pasal 1339 KUHPerdara.⁴¹

9. Asas Keadilan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas keadilan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Dari asas ini pula ukuran tentang hubungan ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁴²

2.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya perjanjian ada 2 (dua) macam, yaitu pertama mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua yang mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.⁴³

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian maka perlu ditinjau dari 4 (empat) syarat, yang terdiri atas:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hal. 88-89.

⁴² *Ibid.*, hal 89.

⁴³ Subekti (c), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 23.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian berarti pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan. Kemudian dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴⁴ Bila syarat obyektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian itu batal demi hukum.

Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama dalam hal sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini telah diatur di dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁴⁵

Yang dimaksud dengan sesuai disini adalah pernyataannya karena kehendak atau niat itu tidak dapat diketahui oleh orang lain. Sepakat disini juga dinamakan dengan perjanjian, yang setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu, juga dikehendaki pihak yang lain secara timbal balik. Misalnya, pemilik lahan berhak menerima imbalan uang atas pengelolaan yang dilakukan oleh penyewa lahan. Begitupula sebaliknya si penyewa lahan berhak atas objek lahan yang dikelola dengan kewajiban memberikan sejumlah uang sebagai gantinya.

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1). Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2). Bahasa yang sempurna secara lisan;

⁴⁴ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 17.

⁴⁵ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 23.

- 3). Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawan;
- 4). Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5). Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.⁴⁶

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan para pihak dalam membuat suatu perjanjian adalah dengan menggunakan bahasa yang sempurna serta secara tertulis. Tujuan dari pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, jikalau timbul sengketa di kemudian hari.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende verklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran (*acceptacie*).⁴⁷

Membahas mengenai syarat kesepakatan ini mereka yang mengikatkan diri dapat saja terhubung dengan beberapa faktor yang dapat menimbulkan cacatnya suatu kesepakatan berdasarkan KUHPerduta. Yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

Hal kekhilafan diatur di dalam pasal 1322 KUHPerduta, terbagi dalam dua yaitu *error in persona* dan *error in substantia*. *Error in persona* adalah kekhilafan salah satu pihak terhadap pihak lain yang membuat perjanjian atau yang biasa disebut dengan salah orang. Sedangkan *error in substantia* adalah kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi objek perjanjian.

Hal paksaan diatur di dalam pasal 1323-1327 KUHPerduta. Paksaan ini bisa saja datang atau timbul dari salah satu pihak yang membuat kesepakatan tersebut atau datang dari pihak ketiga yang jelas-jelas sama sekali tidak atau bukan pihak yang ikut serta dalam pembuatan suatu perjanjian. Paksaan dapat saja terjadi pada keluarga para pihak yang membuat perjanjian atau bisa juga berupa ancaman.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 23.

⁴⁷ Badruzaman (b), *Op.Cit.*, hal. 98.

Hal penipuan diatur di dalam pasal 1328 KUHPerdara. Mengenai hal penipuan ini tidak hanya berupa kata-kata bahwa seseorang menggunakan suatu tipu muslihat tetapi haruslah dapat dibuktikan.

Ad.2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, karena pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan orang yang cakap/ mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Sedangkan kriteria bagi orang yang tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum adalah:

1). Anak di bawah umur;

Kriteria anak di bawah umur atau yang tergolong orang belum dewasa diatur di dalam pasal 330 KUHPerdara, yaitu mereka orang-orang yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

2). Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

Kriteria orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan diatur di dalam pasal 433 KUHPerdara, yaitu mereka orang-orang dewasa yang selalu berada di dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap dan boros. Pembentuk undang-undang dalam hal ini memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan oleh karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hal.104.

- 3). Istri (pasal 1330 KUHPerdara), akan tetapi dalam perkembangannya ketentuan ini tidaklah berlaku lagi dengan adanya pasal 31 UU Nomor 1 tahun 1974 jo SEMA No 3 Tahun 1963.

Kriteria istri atau wanita yang telah bersuami diatur di dalam pasal 1330 dan 108 KUHPerdara, yaitu memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Namun dengan adanya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat dan disetarakan ke derajat yang sama dengan pria. Dengan begitu tidak diperlukan lagi bagi si wanita bantuan dari suaminya bila harus mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan.

Ad.3. Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa yang dimaksud dengan objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk:

- 1). Memberikan sesuatu;
- 2). Berbuat sesuatu;
- 3). Tidak berbuat sesuatu.⁴⁹

Mengenai objek tertentu ini sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.⁵⁰ Barang-barang itu diantaranya:

⁴⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 10.

⁵⁰ Subekti (a), *Op.Cit.*, hal 19.

- a. Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara).
- b. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum tidaklah dapat dijadikan obyek perjanjian.
- c. Dapat ditentukan jenisnya.
- d. Barang yang akan datang.
- e. Obyek perjanjian.
- f. Barang yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdara).⁵¹

Ad.4. Suatu sebab yang halal

Bahwa sebagai syarat yang keempat suatu perjanjian disebutkan bahwa untuk suatu perjanjian yang sah disertai adanya suatu sebab yang halal, artinya suatu sebab yang halal dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Bila suatu perjanjian dibuat dengan sebab yang sedemikian itu maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, seperti halnya yang telah diatur di dalam pasal 1335 KUHPerdara.

2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Pada dasarnya para ahli di bidang perjanjian tidak ada kesatuan pandangan mengenai pembagian suatu perjanjian. masing-masing ahli memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut disajikan jenis-jenis perjanjian berdasarkan pembagian di atas:

1. Perjanjian menurut sumbernya

Perjanjian menurut sumber hukumnya merupakan penggolongan perjanjian yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam yaitu:⁵²

⁵¹ Badruzaman (a), *Op. Cit.*, hal. 80.

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.⁵³
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum public, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

2. Perjanjian menurut namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam pasal 1319 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu:

- a. Perjanjian khusus/bernama/*nominaat*, adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdara. Contoh, perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam buku III bab V-XVIII KUHPerdara, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian.
- b. Perjanjian umum/tidak bernama/*innominaat*/perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UGM, 1986), hal. 11.

⁵³ Badruzaman et al. (b), *Op. Cit.*, hal 67.

pada saat KUHPerdata diundangkan. Dari definisi perjanjian *innominaat* diatas dapat dilihat unsur-unsur dari perjanjian *innominaat* adalah:

- (1). Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata.
- (2). Perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- (3) Berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Contohnya kontrak *production sharing*, *joint venture*, kontrak karya, kontrak konstruksi, *leasing*, perjanjian sewa beli, *franchise*, *surrogate mother*; manajemen kontrak, *technical assistance contract*, dan lain sebagainya.

Karena perjanjian *innominaat* didasarkan pada asas kebebasan berkontrak maka sistem pengaturan hukum perjanjian *innominaat* adalah sistem terbuka/*open sistem*. Dilihat dari aspek pengaturannya perjanjian *innominaat* dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- (1) Perjanjian *innominaat* yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Misalnya kontrak *production sharing* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; kontrak *joint venture* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; kontrak karya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan; kontrak konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan lain-lain.
- (2) Perjanjian *innominaat* yang diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya tentang waralaba/*franchise* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- (3) Perjanjian *innominaat* yang belum diatur atau belum ada undang-undangnya di Indonesia, misalnya kontrak rahim atau *surrogate mother*.

Perjanjian *innominaat* bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perjanjian *nominaat* bersifat umum sehingga disini asas *lex specialis derogate legi generale* berlaku.⁵⁴

3. Perjanjian menurut bentuknya

Perjanjian menurut bentuknya ada 2 (dua) macam, yaitu perjanjian lisan/tidak tertulis dan perjanjian tertulis. Termasuk perjanjian lisan adalah :

- a. Perjanjian konsensual, adalah perjanjian di mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.
- b. Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya perjanjian penitipan dan perjanjian pinjam pakai.

Sedangkan yang termasuk perjanjian tertulis, yaitu:

- a. Perjanjian standar atau baku adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.
- b. Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu. Misalnya, perjanjian perdamaian, perjanjian hibah dengan akta notaries. Dalam perjanjian ini dikenal istilah akta, yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁵

⁵⁴ Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 60-63.

⁵⁵ *Ibid.*, hal 64.

4. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

Yang termasuk perjanjian ini menurut Mariam Badruzaman:

a. Perjanjian Liberator

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*), tertuang dalam pasal 1438 KUHPerdara.⁵⁶

b. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat (atau dilarang) digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan pembuktian yang bagaimana, yang akan diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti tertentu.⁵⁷

c. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.⁵⁸

d. Perjanjian untung-untungan

Perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara.⁵⁹ Perjanjian asuransi merupakan perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.

⁵⁶ Badruzaman, et al.(a), *Op. Cit.*, hal 68.

⁵⁷ J. Satrio (b), *Hukum Perjanjian*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal.51.

⁵⁸ Badruzaman, et al.(a), *Op. Cit.*, hal 69.

⁵⁹ *Ibid.*

5. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

- a. Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus kombinasi*).
- b. Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).⁶⁰
- c. Paham ketiga memandang perjanjian sebagai perjanjian yang tersendiri, perjanjian *sui generis* atau perjanjian yang mempunyai ciri tersendiri.⁶¹

6. Perjanjian Penanggungan (borgtocht)

Adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUHPerdara).⁶²

7. Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdara) dan derden beding (Pasal 1317 KUHPerdara)

- a. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian di mana seorang menjamin pihak lain (lawan janjinya) bahwa seorang pihak ketiga yang ada di luar perjanjian (bukan pihak dalam perjanjian yang bersangkutan) akan melakukan sesuatu (atau tidak akan melakukan sesuatu) dan kalau sampai terjadi pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, maka ia bertanggung jawab untuk itu. Dengan kata lain perjanjian

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Satrio (b), *Op. Cit.*, hal. 123.

⁶² Raharjo, *Op. Cit.*, hal 67.

garansi adalah perjanjian dimana pihak A berjanji kepada pihak B bahwa C akan melaksanakan prestasi.

- b. *Derden Beding* (janji pihak ketiga) berdasarkan asas pribadi suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdara) dan para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPerdara).⁶³

8. Perjanjian menurut sifatnya

- a. Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama.
- b. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama/pokok.⁶⁴

Sedangkan penggolongan yang lain adalah didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya kewajiban tersebut.

- a. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.⁶⁵
 - b. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).⁶⁶
9. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak dibedakan menjadi.

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.⁶⁷ Perjanjian timbal balik tidak sempurna menimbulkan suatu

⁶³ *Ibid.*, hal 67-68.

⁶⁴ *Ibid.*, hal 68.

⁶⁵ Badruzaman, et al.(b), *Op. Cit.*, hal 68-69.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 69.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 66

kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu.⁶⁸ Perjanjian ini ada 2 (dua) macam yaitu timbal balik yang sempurna dan timbal balik yang tidak sempurna.⁶⁹

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak.⁷⁰

Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti.⁷¹

10. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:

a. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah.⁷²

Penggolongan ini didasarkan bahwa adanya keuntungan bagi salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain yang hanya memiliki prestasi.

b. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.⁷³

11. Perjanjian berdasarkan kekuatan mengikatnya⁷⁴

a. perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtswerking*)

yaitu perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, dsb.

⁶⁸ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 20.

⁶⁹ Raharjo, *Op. Cit.*, hal 60.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 60.

⁷¹ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 20.

⁷² Badruzaman, et al.(b), *Op. Cit.*, hal 67.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Harahap, *Op.Cit.*, Hal 9.

- b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tidak sempurna (*onvolledige rechtswerking*)

Pada perjanjian ini, ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi yang memaksanya yaitu dimana kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi.

- c. Perjanjian yang sempurna daya kekuatan hukumnya (*volledige rechtswerking*)

Dalam perjanjian ini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur apabila ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasinya. Oleh karenanya kreditur diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi (*schade vergoeding*) serta uang paksa (*dwangsom*).

2.1.5 Saat Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.⁷⁵ Mengenai kata sepakat merupakan suatu kesepakatan diantara pihak yang mengadakan perjanjian. Ketetapan mengenai kapan perjanjian timbul mempunyai arti yang penting dalam penentuan resiko, kesepakatan penarikan kembali penawaran, saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa, menentukan tempat terjadinya perjanjian. Dalam berbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas saat lahirnya perjanjian, yaitu:

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima contohnya pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima,

⁷⁵ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 1.

kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.⁷⁶

2. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.⁷⁷ Namun dengan menetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian maka orang mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Meskipun teori ini merupakan teori yang teoritis tapi teori merupakan teori yang paling umum dan lebih dikenal. Teori ini dianut di negara- negara *Common Law*.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingsstheorie*)

Menurut teori pengetahuan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan). Sehingga pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Akan tetapi, penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu bila ia belum menerimanya.⁷⁸ Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, orang lalu menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan. Pada saat surat jawaban diketahui isinya oleh orang yang menawarkan, maka perjanjian itu ada.⁷⁹

⁷⁶ Salim H.S., *Op. Cit.*, hal. 30.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Satrio (b), *Op. Cit.*, hal 182.

4. Teori Penerimaan (*ontvangsttheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁸⁰ Yaitu pada saat jawaban telah diterima oleh pembuat *offerte* tanpa memperhitungkan sudah/belum dibacanya suatu jawaban. Karena persetujuan sudah lahir maka tidak dapat lagi ditarik kembali jika tidak seijin pihak lawan.⁸¹

Teori ini dianut di negara-negara *Civil Law*.

Dapat disimpulkan bahwa adanya saat lahirnya perjanjian yaitu pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dengan debitur. Namun adakalanya tidak ada persesuaian antara pernyataan dengan kehendak. Berikut beberapa teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.⁸² Terjadinya kesepakatan adalah pada saat tercapainya persesuaian kehendak dari para pihak. Kesepakatan terjadi ketika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki pihak lain. Akan tetapi kehendak tersebut harus dinyatakan persesuaian.

2. Teori Pernyataan (*verklaringtheorie*)

Menurut teori ini kehendak merupakan proses bathiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.⁸³

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Affan Mohammad, "Perjanjian Perdamaian Sebagai Suatu Penyelesaian Wanprestasi. Dalam Perjanjian Investasi Bidang Foreign Exchange Antara Tn. A Dan Tn. B, Suatu Studi Kasus," (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 37.

⁸² *Ibid.*, hal. 31.

3. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Kelemahan dari teori ini adalah bahwa kepercayaan itu sulit dinilai.⁸⁴ Teori ini merupakan pertengahan antara teori kehendak dan teori pernyataan bahwa suatu perjanjian sudah dapat terjadi apabila terhadap satu pihak atas dasar pernyataan yang dibuat oleh pihak lain percaya bahwa pihak lain tersebut seperti dia sendiri⁸⁵ dan kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Adapun tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori diatas, yaitu:

- a. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak. Sehingga bila terjadi pada suatu perjanjian tidak terdapat persesuaian antara kehendak dengan pernyataan maka pihak lawan tetap mendapatkan ganti rugi karena pihak lawan sangat mengharapkannya.
- b. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
- c. Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum di dalamnya.⁸⁶

2.1.6 Isi Perjanjian

Isi perjanjian terdiri dari syarat dan ketentuan yang diperjanjikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya berupa hak serta kewajiban yang harus mereka penuhi. Isi perjanjian tercermin adanya asas kebebasan berkontrak yaitu tidak adanya aturan baku dalam membuat

⁸³ *Ibid.*, hal 32.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Subekti (c), *Op.Cit.*, hal. 23.

⁸⁶ *Ibid.*

suatu perjanjian melainkan berdasarkan kebutuhan para pihaknya yang tentu saja tidak bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Syarat-syarat yang Tegas (*express terms*)⁸⁷

Syarat-syarat yang tegas adalah syarat-syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh pihak-pihak pada waktu pembuatan perjanjian, apakah dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Syarat-syarat perjanjian yang disepakati itu biasanya digolongkan dalam dua macam yaitu syarat pokok (*condition*) dan syarat pelengkap (*warranty*). Syarat pokok adalah syarat penting yang fundamental atau vital bagi setiap perjanjian sehingga tidak dipenuhinya syarat ini akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat pokok ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau memutus perjanjian dengan memperoleh ganti rugi yang dideritanya. Syarat pelengkap adalah syarat yang kurang penting, tidak ditaatinya syarat pelengkap ini dapat menimbulkan kerugian tetapi tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian. Pelanggaran syarat pelengkap ini hanya akan memberikan kepada pihak yang dirugikan itu hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian, bukan membatalkan atau memutus perjanjian.

2. Syarat yang diam-diam (*Implied Terms*)⁸⁸

Syarat-syarat yang diam-diam adalah syarat-syarat yang tidak ditentukan secara tegas mengenai suatu hal dalam perjanjian. Walaupun tidak secara tegas, pihak-pihak pada dasarnya mengakui syarat-syarat demikian itu. Karena memberikan akibat komersial maksud para pihak. Kewajiban diam-diam dalam perjanjian hanya timbul dalam hal tidak ada ketentuan syarat yang tegas mengenai persoalan itu. Tetapi syarat-syarat yang diam-diam pada umumnya dapat dikesampingkan oleh syarat-syarat yang tegas terhadap akibat yang terjadi.

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 125.

⁸⁸ *Ibid*, hal 127.

3. Klausula Perjanjian⁸⁹

Dalam perjanjian sering juga dibuat ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang disebut klausula penyampingan. Maksud klausula penyampingan ini adalah untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Biasanya dari pihak yang kedudukannya lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Jika diperhatikan maka klausula penyampingan dalam perjanjian kadang-kadang terlalu berat sebelah, sehingga merugikan pihak lainnya. Untuk mengatasi hal ini perlu diambil langkah-langkah tertentu supaya dapat dihindari akibat yang terlalu memberati yang lemah.

Klausula-klausula tersebut misalnya dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan itikad baik, penulisan klausula penyampingan itu dibuat secara jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang mau mengadakan perjanjian dengan pihak itu, klausula penyampingan tidak boleh mengenai syarat pokok (condition), klausula penyampingan menurut kewajiban menanggung bersama akibat yang terjadi dari perjanjian itu. Misalnya menanggung biaya yang serius.

2.1.7 Penafsiran Perjanjian

Penafsiran perjanjian diatur di dalam Pasal 1342-1351 KUHPerdara. Penafsiran perjanjian merupakan salah satu metode penemuan hukum (cara untuk menemukan hukumnya).⁹⁰ Kegunaan dari penafsiran perjanjian adalah untuk memudahkan dalam pengertian serta kesepahaman diantara pihak-pihak terkait, hal ini dikarenakan sering ditemukannya ketidakjelasan atas kata-kata yang terdapat dalam perjanjian atau di dalam perjanjian itu hanya mengatur mengenai hal-hal pokoknya saja.

Di dalam suatu perjanjian sebagai bentuk idealnya tidaklah memerlukan penafsiran baik dalam kata-kata maupun kalimat. Apapun yang tertuang di dalam suatu perjanjian seharusnya sudah dapat menjelaskan

⁸⁹ *Ibid.*, hal 128.

⁹⁰ Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 59.

maksud dari perjanjian tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 1342 KUHPerdara menyatakan bahwa jika kata-kata dalam suatu perjanjian sudah jelas maka tidak ada lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Semua perjanjian adalah sah menurut hukum apabila sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian.

Di dalam KUHPerdara terdapat 10 (sepuluh) prinsip penafsiran perjanjian mulai dari Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara. Prinsip-prinsip penafsiran perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jika kata-kata sudah jelas, tidak boleh ditafsirkan untuk menyimpang daripadanya (Pasal 1342 KUHPerdara). Inilah yang disebut dengan doktrin kejelasan makna (*plain meaning rule*);
2. Disesuaikan dengan maksud kedua belah pihak (Pasal 1343 KUHPerdara), daripada berpegang secara kaku pada bahasa dalam perjanjian;
3. Dipilih pengertian yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 1344 KUHPerdara);
4. Dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUHPerdara);
5. Ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat (Pasal 1346 KUHPerdara);
6. Hal-hal yang selamanya ada dalam perjanjian, harus dianggap ada dalam setiap perjanjian (Pasal 1347 KUHPerdara);
7. Antara 1 (satu) klausula dengan klausula lain harus ditafsirkan secara menyeluruh (Pasal 1348 KUHPerdara);
8. Ditafsirkan untuk kerugian pihak yang meminta diperjanjikan hal tertentu (Pasal 1349 KUHPerdara);
9. Ditafsirkan sesuai dengan maksud para pihak dalam membuat perjanjian (Pasal 1350 KUHPerdara), terhadap kata-kata yang sangat luas artinya;

10. Penegasan terhadap sesuatu hal dalam perjanjian tidak berpengaruh terhadap hal-hal lainnya yang tidak ikut ditegaskan (Pasal 1351 KUHPerduta).⁹¹

2.1.8 Hapusnya Suatu Perikatan

Di dalam Pasal 1381 KUHPerduta mengatur 10 (sepuluh) cara hapusnya suatu perikatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran

Pengertian pembayaran tidak boleh diartikan secara sempit. Ditinjau dari segi yuridis teknis, pembayaran tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak berwujud atau yang immaterial.⁹²

Pembayaran ini dimaksudkan sebagai setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian, akan tetapi juga pihak penjual dikatakan membayar jika ia menyerahkan barang yang dijualnya.⁹³

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan bisa terjadi apabila kreditur lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan benda prestasi.⁹⁴ Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan, debitur telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perikatan.⁹⁵

Cara melakukan penawaran pembayaran tunai oleh penyimpanan penitipan adalah barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh notaris atau seorang jurusita. Kemudian seorang notaris atau jurusita ini membuat suatu perincian barang-barang atau atau uang

⁹¹ Suharnoko, *Op. Cit.*, hal 16-19.

⁹² Harahap, *Op. Cit.*, hal. 107.

⁹³ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 64.

⁹⁴ Harahap, *Op. Cit.*, hal. 135.

⁹⁵ *Ibid.*

yang akan dibayarkan itu dan pergi ke rumah atau tempat tinggal kreditur. Proses ini dinamakan proses verbal.⁹⁶

Apabila kreditur menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka pembayaran dianggap selesai. Namun apabila kreditur menolak maka notaris atau jurusita akan mempersilahkan kreditur itu untuk menandatangani proses verbal tersebut dan apabila kreditur tersebut menolak untuk menandatangani, hal ini akan dicatat oleh notaris atau jurusita diatas surat proses verbal tersebut.

Apabila hal ini terjadi maka terdapat surat resmi yang menyatakan bahwa seseorang yang berpiutang telah menolak pembayaran. Seseorang yang berutang (debitur) di muka pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yan telah dilakukan. Setelah penawaran pembayaran disahkan, maka barang atau uang yang dibayarkan itu, disimpan atau dititip kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dengan demikian, utang piutang tersebut menjadi terhapus.⁹⁷

3. Pembaharuan Utang Atau Novasi

Novasi lahir atas dasar perjanjian, para pihak membuat perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.⁹⁸

Ada 3 (tiga) macam cara untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, menurut pasal 1413 KUHPerdara, yaitu:

- a. Apabila seorang yang berutang memuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama hapus karenanya. Novasi ini dinamakan novasi obyektif;

⁹⁶ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 69.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Harahap, *Op.Cit.*, hal. 142.

- b. Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berutang lama, yang oleh seseorang yang berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi ini dinamakan novasi subyektif pasif;
- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama, terhadap seseorang yang berutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi ini dinamakan novasi subyektif aktif.⁹⁹

Pembaharuan utang atau novasi subyektif pada hakikatnya adalah suatu perundingan segi tiga yang menerbitkan suatu persetujuan untuk menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru atau debitur lama dengan debitur baru. Dalam pembaharuan utang atau novasi, sangkut paut perjanjian lama tidak ikut serta, kecuali jika hal itu secara dipertahankan oleh seseorang yang berpiutang. Segala hal istimewa, semua penanggungan, semua hipotik pada dasarnya hapus apabila suatu perjanjian diperbaharui.

Selain subrogasi dan novasi, dikenal juga lembaga *cessie* sebagai suatu cara pemindahan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Dalam Lembaga *cessie* ini, piutang telah dijual oleh kreditur baru.¹⁰⁰ Utang piutang tidak hapus sama sekali, akan tetapi keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

4. Perjumpaan Utang Atau Kompensasi

Pasal 1424 KUHPerdara menyatakan mengenai kompensasi ini sebagai berikut jika dua orang saling berutang satu sama lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Akan tetapi, suatu perjumpaan utang atau kompensasi tidak terjadi secara otomatis melainkan harus diajukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Agar suatu utang dapat

⁹⁹ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 70.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 72.

diperjumpakan, perlulah dua utang seketika dapat ditetapkan jumlahnya atau besarnya dan seketika dapat ditagih.¹⁰¹

Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber utang piutang antar kedua belah pihak itu lahir, terkecuali sebagai berikut.

- a. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya;
- b. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan;
- c. Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (*alimentasi*).¹⁰²

5. Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai seseorang yang berpiutang dan orang yang berutang berkumpul pada satu orang. Dengan demikian terjadilah secara hukum suatu percampuran utang dan mengakibatkan utang piutang menjadi hapus. Percampuran utang ini dapat terjadi misalnya jika seorang debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya atau debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Percampuran utang yang terjadi pada seseorang yang berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Akan tetapi, sebaliknya percampuran utang yang terjadi pada seorang penanggung utang tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian.¹⁰³ Pembebasan utang terjadi apabila seseorang berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari seseorang yang berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 73.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Harahap, *Op.Cit.*, hal. 159.

yaitu hubungan utang piutang menjadi hapus.¹⁰⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1438 KUHPerdara, yang mengatakan, pembebasan utang tidak boleh diduga-duga tapi harus dibuktikan.

7. Musnahnya Barang Yang Berutang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian hapus dengan musnah atau hilang/lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatan itu.¹⁰⁵ Akan tetapi, dengan syarat barang yang hilang tadi musnah atau hilang diluar kesalahan seseorang yang berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

8. Pembatalan

Suatu perjanjian dapat saja dimintakan pembatalan apabila kekurangan syarat subyektif sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut Pasal 1454 KUHPerdara meminta pembatalan itu dibatasi sampai suatu waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun.

Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara aktif meminta pembatalan perjanjian di muka hakim;
- b. Secara pembelaan dengan menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan pada saat itulah mengajukan kekurangan syarat subyektif dalam perjanjian.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 74.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 75-76.

9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatunya kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.¹⁰⁷

Syarat batal diatur di dalam Pasal 1265 KUHPerdara, mewajibkan seseorang yang berutang untuk mengembalikan apa yang diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Akan tetapi, dalam perjanjian sewa menyewa, pemilik barang yang telah disewa dapat tetap memiliki uang sewa yang diterimanya.

10. Lewat Waktu

Lewat waktu atau daluwarsa diatur di dalam Pasal 1946 KUHPerdara yang menyatakan daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Secara umum, daluwarsa atau lewat waktu dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Daluarsa *acquisitif* yaitu daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang;
- b. Daluarsa *extinctif* yaitu daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau tuntutan.¹⁰⁸

2.2 Memorandum of Understanding (MoU)

2.2.1 Tinjauan umum MoU

Telah disinggung di latar belakang mengenai MoU sebagai suatu perjanjian pendahuluan. MoU merupakan dokumen yang memuat keinginan awal para pihak dan biasanya digunakan sebagai perjanjian awal sebelum masuk ke dalam perjanjian-perjanjian pokok atau turunannya yang lebih terperinci dan kompleks. Istilah *Memorandum of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu *Memorandum* dan *Understanding* yang secara harafiah

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 76.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 77.

diartikan sebagai nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Pada praktek hukum, MoU hanya dianggap sebagai kontrak sederhana sehingga tidak dibuat dengan formal dan tanpa adanya akta notaris. Muatan klausul yang terdapat dalam MoU sama seperti pada perjanjian pada umumnya.

Muatan klausula MoU yaitu terdiri dari:

- a. Kepala MoU (judul MoU, nomor, tanggal, dan tempat MoU ditandatangani).
- b. Komparasi (Para Pihak dalam MoU).
- c. *Premisses* (Maksud atau alasan para pihak)
- d. Isi MoU (Ketentuan esensialia, tambahan, dan ketentuan wajib)
- e. Ketentuan penutup.

Berbicara mengenai MoU, ada dua pendapat yang mendasari keberlakuan MoU di Indonesia. menurut teori hukum konvensional Indonesia, MoU tidak dikenal. Tetapi dewasa ini dengan adanya perkembangan di dalam hukum perjanjian, muncul teori-teori modern yang berpendapat bahwa MoU disamakan dengan perjanjian pada umumnya. Ada beberapa alasan dibuatnya suatu MoU terhadap suatu perjanjian atau transaksi bisnis, yaitu:

- a. Prospek bisnis yang belum jelas sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerjasama akan ditindaklanjuti.
- b. Adanya anggapan penandatanganan perjanjian masih lama dengan negosiasi yang cukup lama. Oleh karenanya agar ada suatu ikatan sebelum ditandatangani perjanjian, dibuat MoU yang berlaku sementara waktu.
- c. Masih adanya keraguan di masing-masing pihak dalam membuat perjanjian dan perlunya waktu untuk berpikir maka dalam hal menandatangani suatu perjanjian untuk sementara waktu dibuat suatu MoU.
- d. Penandatanganan MoU biasanya dilakukan oleh pimpinan eksekutif yang tentunya staf-staf yang berada di bawah menindaklanjuti lebih jauh mengenai hal-hal teknis selaku telah dibuatnya suatu kesepakatan bersama oleh kedua pihak.

Secara umum, dapat disimpulkan ciri-ciri MoU, yakni:

- Isinya ringkas, bahkan seringkali ditemukan hanya berupa satu halaman saja.
- Mengatur hal-hal yang pokok saja
- Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti perjanjian lain yang lebih rinci.
- Biasanya terdapat jangka waktu untuk membuat perjanjian lainnya yang lebih rinci.
- Hanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan saja.
- Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian lebih detail setelah penandatanganan MoU.

MoU sebagai suatu perjanjian pendahuluan harus memenuhi asas-asas pokok perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian sehingga MoU dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun tidak sedikit yang meragukan kekuatan hukum yang mengikat dari suatu MoU dikarenakan MoU hanya berupa kesepakatan awal dan hanya sekedar keinginan para pihak untuk melakukan negosiasi sehingga MoU hanya dianggap mengikat secara moral bukan mengikat secara hukum.¹⁰⁹ Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apabila salah satu pihak yang sudah menaruh pengharapan atas janji-janji dan telah melakukan prestasi tertentu seperti penanaman modal investasi, di kemudian hari terjadi pembatalan atas perjanjian pendahuluan itu. Bila terjadi pembatalan, sudah pasti pihak yang telah melakukan prestasi akan mengalami kerugian. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pihak yang membatalkan perjanjian pendahuluan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum? Apakah pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti kerugian atas MoU yang dibatalkan oleh salah satu pihak? Untuk menjawab ini selanjutnya akan dibahas mengenai kekuatan mengikat dari MoU dan kedudukan yuridisnya.

¹⁰⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 107.

2.2.2 Kekuatan Mengikat MoU

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada pasal 1318 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dikaitkan dengan MoU, pada dasarnya MoU dapat dipersamakan dengan suatu perjanjian karena MoU dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak atau persetujuan. Bentuk dari MoU sendiripun berdasarkan persyaratan sahnya suatu perjanjian selayaknya yang tercantum di dalam pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MoU dapat mengikat secara hukum karena syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi di dalam MoU tersebut. Sedangkan bila dikaitkan dengan pasal 1338 KUHPerdara, MoU tidaklah dapat ditarik tanpa adanya kesepakatan dari para pihak atau tanpa alasan tertentu.

Berbicara mengenai teori hukum mengenai perjanjian yang mendasari kekuatan mengikat dari MoU terdiri dari dua pendapat. Teori konvensional Indonesia tidak mengenal apa yang dinamakan dengan MoU. Teori konvensional mengatakan bahwa suatu perjanjian yang belum memenuhi suatu syarat hal tertentu maka belum ada perjanjian sehingga belum lahir perikatan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Berdasarkan teori ini, MoU dikatakan tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya karena dalam MoU belum terpenuhi syarat hal tertentu. MoU hanya dianggap memuat kesepakatan awal untuk suatu kesepakatan lebih lanjut dari para pihak, karena MoU berupa dokumen yang memuat keinginan awal para pihak yang nantinya akan dituangkan lagi ke dalam perjanjian yang lebih rinci isinya. Meskipun dibuat dengan bentuk yang paling kuat sekalipun, tetap saja MoU tidaklah sama dengan perjanjian pada umumnya. Jika terjadi permasalahan seperti pembatalan terhadap MoU yang padahal salah satu pihak sudah melakukan prestasi, pihak yang telah melakukan prestasi menjadi tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti

rugi karena tidak adanya kekuatan hukum yang dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi.

Namun dengan perkembangan yang cepat dalam hukum mengenai perjanjian, menimbulkan teori hukum yang modern yang cenderung menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan.¹¹⁰ Teori ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena percaya akan janji-janji dari pihak lawan. Konsekuensinya bagi pihak yang mengundurkan diri dari suatu kesepakatan mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak yang telah melakukan prestasi tertentu akibat telah percaya akan janji-janji yang telah dibuat dalam suatu perjanjian pendahuluan yaitu MoU. Teori modern ini dikaitkan dengan itikad baik yang di Indonesia telah diatur di dalam ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, hakim dapat menyesuaikan terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Itikad baik menurut teori konvensional hanya berlaku pada saat perundingan dan penandatanganan perjanjian pada pokoknya bukan perjanjian pendahuluan (MoU), yang akibat hukumnya pihak yang menderita kerugian pada tahap perjanjian pendahuluan tidak dapat dilindungi secara hukum. Sedangkan pada teori modern, itikad baik merupakan dasar dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian pra-kontrak sehingga pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Sehingga permasalahan seperti ini bisa saja dibawa ke pengadilan yang tentunya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan, dengan catatan pengadilan ini memberlakukan doktrin *promissory estoppel*. Doktrin *promissory estoppel* merupakan salah satu doktrin hukum yang mencegah seseorang atau pihak yang memberikan janji (*promisor*) untuk menarik kembali janjinya, dalam hal pihak yang menerima janji (*promisee*) karena

¹¹⁰ Suharnoko, *Op. Cit.*, hal.2

kepercayaannya terhadap janji tersebut telah melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu sehingga *promise* akan menderita kerugian apabila *promisor* diperkenankan menarik kembali janjinya.¹¹¹ Dengan demikian, berdasarkan doktrin *promissory estoppels* dianggap sebagai suatu perjanjian pendahuluan yang mempunyai akibat hukum sehingga bila salah satu pihak membatalkan perjanjian pendahuluan maka terhadapnya dapat dilakukan ganti rugi oleh pihak yang mengalami kerugian.



¹¹¹ *Ibid.*, hal. 11.

BAB 3

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1 Wanprestasi

3.1.1 Pengertian Wanprestasi

Membahas mengenai wanprestasi, sebelumnya telah diberikan pengertian secara umum mengenai prestasi. Dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Bila si berhutang tidak memberikan prestasi apa yang sudah menjadi kewajibannya sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya maka ia dikatakan wanprestasi. Jadi, wanprestasi berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹¹² Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.¹¹³ Debitur dianggap alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian bila ia melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukannya. Menurut ahli-ahli hukum perdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur.¹¹⁴

Wanprestasi memiliki beberapa pengertian seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum. Diantaranya adalah:

- Menurut Prof. Subekti, seorang debitur dikatakan wanprestasi atau lalai, apabila ia tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹⁵

¹¹² Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 79.

¹¹³ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 45.

¹¹⁴ Badruzaman et al. (a), *Op. Cit.*, hal 13.

- Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, wujud dari tidak memenuhi perjanjian ada tiga macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.¹¹⁶
- Menurut R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan menyatakan bahwa debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi) jika ia tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi prestasi bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*).
- Menurut J. Satrio, kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinyadan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi ada tiga, yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi.
- Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji, pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya dan pihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak semestinya.¹¹⁷

Seorang debitur yang lalai yang melakukan wanprestasi dapat digugat di muka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan kepada tergugat itu.¹¹⁸ Tetapi karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur itu melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.¹¹⁹

Macam-macam bentuk wanprestasi ada empat yaitu:

¹¹⁵ Subekti (a), *Loc. Cit.*

¹¹⁶ Badruzaman et al. (a), *Op. Cit.*, hal 18.

¹¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 44.

¹¹⁸ Subekti (b), *Op. Cit.*, hal. 146.

¹¹⁹ Subekti (a), *Loc. Cit.*

1. Dua pihak telah mengadakan perjanjian, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikannya sama sekali seperti dalam perjanjian.
2. Dua pihak telah mengadakan perjanjian, salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.
3. Dua pihak telah mengadakan perjanjian, tetapi dalam memenuhi prestasinya terlambat tidak seperti yang dijanjikan.
4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dijanjikan.

Selain itu adanya kemungkinan tidak dipenuhinya suatu kewaiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur dalam arti bahwa debitur disini dianggap tidak bersalah.

3.1.2 Akibat Wanprestasi

Debitur yang melakukan kelalaian apapun bentuknya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Bila dikaitkan dengan pasal 1267 KUHPdata, dikatakan bahwa pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai dengan tuntutan pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Sehingga secara otomatis pihak kreditur dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi ataupun ganti rugi saja.

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi yaitu:¹²⁰

a. Bagi debitur:

1) Mengganti kerugian

Ganti rugi sering diperinci dengan tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga.¹²¹ Undang-undang memberikan batasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi, sehingga seorang debitur yang lalai masih

¹²⁰ Raharjo, *Op. Cit.*, hal 81-84.

¹²¹ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 47

dilindungi oleh undang-undang dari kesewenang-wenangan kreditur. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara. Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa ganti rugi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Pembatasan lainnya dalam hal ganti rugi adalah mengenai bunga moratoir. Bunga moratoir adalah bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya.¹²² Menurut pasal 1250 KUHPerdara, bunga yang melebihi persen yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) persen setahun.

2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur

Objek perjanjian yang menjadi tanggung jawab debitur ini berarti objek yang dalam keadaan bagaimanapun tetap menjadi tanggung jawab debitur. Apakah objek itu cacat atau musnah tetap menjadi tanggung jawab debitur apabila debitur melakukan wanprestasi.

b. Bagi kreditur (menurut pasal 1267 KUHPerdara), kreditur dapat menuntut:

1) Pemenuhan perjanjian

Selama mengadakan perjanjian, kreditur dapat menuntut adanya pemenuhan perikatan oleh debitur. Misalnya apabila ternyata debitur wanprestasi sedangkan objek perjanjian merupakan hal yang penting bagi kreditur maka tetap saja apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian haruslah ditepati atau dipenuhi.

2) Ganti kerugian, adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:

- Biaya, yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.¹²³

¹²² *Ibid.*, hal. 49.

¹²³ *Ibid.*

- Rugi, yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian kerusakan barang-barang kepunyaan kredit yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.¹²⁴
- Bunga, yang dimaksud dengan istilah bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.¹²⁵

Pembatasan ganti rugi:

- Pasal 1248 KUHPedata (tentang akibat langsung)
- Pasal 1250 KUHPedata (tentang bunga *moratoire*)
- Pasal 1249 KUHPedata ditentukan oleh para pihak
- Jika tidak diatur oleh undang-undang dan para pihak maka berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi

3) Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 1266 KUHPedata. Berlakunya asas syarat batal (pasal 1266 KUHPedata) apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lainnya pun tidak perlu memenuhi prestasi. Undang-undang menganggap kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Tiga syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian.

- Perjanjian harus timbal balik
- Harus ada wanprestasi
- Harus ada keputusan hakim

Tiga gugatan yang mungkin diajukan kreditur yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi yaitu¹²⁶:

a. Secara *Parate Executie*;

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Affan Mohammad, *Op. Cit.*, hal. 53-54.

Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan-perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara *Arbitrage* (Arbitrase) atau perwasitan;

Karena kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbitrator). Apabila arbitrator telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *Rieele Executie*

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rieele executie* di depan hakim di pengadilan.

4) Pemenuhan perjanjian dan ganti kerugian

Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian atas objek perjanjian yang telah disepakati ditambah dengan adanya ganti kerugian atas kerugian yang diderita pihak kreditur diakibatkan oleh pihak debitur yang telah lalai atau melakukan wanprestasi.

5) Pembatalan perjanjian dan ganti kerugian

Kreditur dapat menuntut adanya pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat tanpa adanya tuntutan harus dipenuhinya objek perjanjian ditambah dengan adanya ganti kerugian atas kerugian yang telah

diderita pihak kreditur yang diakibatkan oleh pihak debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi.

6) Peralihan resiko

Adalah keadaan menanggung kerugian akibat *overmacht*. Resiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.¹²⁷ Sedangkan berdasarkan pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara, yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.¹²⁸ Menurut Pasal 1460 KUHPerdara, resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Misalnya apabila penjual terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko dari pembeli kepada penjual. Dengan lalainya penjual maka resiko itu beralih kepadanya.

7) Pembayaran biaya perkara

Pembayaran biaya perkara dilakukan bila suatu sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan atau diperkarakan di depan hakim. Mengenai hal ini kaitannya erat dengan hukum acara, pada Pasal 181 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR), bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

3.1.3 Keadaan Lalai (*Ingebreke*)

Di dalam ruang lingkup hukum, kelalaian (*Ingebreke*) merupakan faktor yang membawa akibat hukum yang penting, sebab sekarang dengan adanya unsur kelalaian pada debitur dapat dikatakan bahwa debitur telah wanprestasi dan ini bisa membawa akibat lain, yaitu antara lain masalah sejak kapan orang dikatakan lalai.¹²⁹ Keadaan lalai dalam hal ini bisa

¹²⁷ Badruzaman et al. (a), *Op. Cit.*, hal 29.

¹²⁸ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 53.

¹²⁹ J. Satrio (a), *Op. Cit.*, hal. 100.

dikaitkan dengan adanya unsur waktu. Pada Pasal 1270 KUHPerdara mempunyai arti bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi sebelum waktu yang telah ditentukan. Berarti dengan lewatnya waktu belum berarti debitur sudah dalam keadaan lalai. Sedangkan menurut Pasal 1238 KUHPerdara, bahwa lewatnya waktu yang ditetapkan saja belum cukup untuk menganggap belum adanya penyerahan sebagai suatu kelalaian dari pihak debitur kecuali kalau dalam perjanjiannya ditentukan lain atau sebaliknya. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian telah ditetapkan suatu batas waktu tertentu, yang dimaksudkan sebagai batas akhir (*verbal termijn*), dengan lewatnya batas tersebut sudah menjadikan debitur wanprestasi.

3.1.4 Pernyataan Lalai

Mengenai adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Pasal 1238 KUHPerdara mengatakan bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atas sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Jadi pembuat undang-undang menciptakan suatu sarana untuk menetapkan sejak kapan debitur dalam keadaan lalai, yaitu dengan surat perintah atau akta sejenis. Surat perintah adalah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis itu ialah suatu peringatan tertulis.¹³⁰ Teguran seperti itu disebut juga somasi (*somatie*). Somasi merupakan teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati keduanya.¹³¹ Somasi berisi teguran kreditur terhadap debitur agar memenuhi prestasinya dan juga terdapat dasar teguran kreditur. Bila di dalam somasi memuat melebihi dari yang diperjanjikan, maka somasi tersebut tidak benar dan somasi itu hanya sah sampai sebanyak kewajiban yang sebenarnya dari debitur.

¹³⁰ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal..46.

¹³¹ Jamal Wiwiho, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007), Hal. 25

Bentuk somasi berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara:¹³²

1. Surat perintah (*bevel*) adalah *exploit* (perintah lisan) yang disampaikan juru sita kepada debitur berwujud surat salinan peringatan.
2. Akta sejenis adalah akta otentik yang sejenis dengan perintah lisan juru sita tersebut.
3. Demi perikatannya sendiri ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak saat adanya kelalaian dari debitur dalam suatu perjanjian.

3.1.5 Pembelaan Debitur Yang Dituduh Lalai

Debitur yang tuduh lalai oleh kreditur dapat mengajukan pembelaan sebagai berikut:¹³³

- a. Mengajukan tuntutan adanya *overmacht* atau keadaan memaksa
 Pihak debitur yang mengajukan pembelaan mengenai adanya keadaan memaksa menunjukkan bahwa hal tidak terlaksananya atau keterlambatan dalam memenuhi suatu perjanjian, bukanlah disebabkan oleh kelalaiannya tetapi adanya suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya yang menyebabkan tidak terlaksananya atau terlambatnya perjanjian tersebut. Sehingga debitur tidak dapat dikatakan lalai atau alpa dan debitur tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya. Keadaan memaksa diatur di dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara. Dari pasal-pasal tersebut keadaan memaksa merupakan suatu kejadian tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Kedua pasal ini juga mengatur mengenai pembebasan debitur dari kewajiban mengganti kerugian karena adanya suatu peristiwa yaitu keadaan memaksa. Dari pasal-pasal tersebut, dapat kita lihat, bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tak disengaja, tak dapat

¹³² Badruzaman (b), *Op.Cit.*, hal. 17-19.

¹³³ Raharjo, *Op. Cit.*, hal 84.

dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.¹³⁴

Mengenai keadaan memaksa terdapat dua teori atau aliran atau ajaran yaitu :

1. Ajaran yang objektif atau absolut

Menurut ajaran keadaan memaksa objektif, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memenuhi prestasinya. Juga jika barang musnah atau hilang di luar perdagangan dianggap sebagai keadaan yang memaksa. Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 1444 KUHPerdara, di mana disebutkan jika barang tertentu yang menjadi bahan peretujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

2. Ajaran yang subjektif atau relatif

Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif (relatif) keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika keadaan memaksa bersifat tetap, maka berlakunya perikatan terhenti sama sekali. Sedangkan dalam keadaan memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa itu hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 56.

Sedangkan Bentuk-bentuk keadaan memaksa menurut Prof. Mariam Badruzaman ada dua, yaitu bentuk yang umum yang terdiri atas keadaan iklim, kehilangan dan pencurian. Lalu bentuk yang khusus yang terdiri atas undang-undang atau peraturan pemerintah, sumpah, tingkah laku pihak ketiga dan pemogokan. Bentuk-bentuk khusus dari keadaan memaksa ini ada kalanya menimbulkan *force majeure*, ada kalanya tidak.¹³⁵

Pembuktian keadaan memaksa adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 1244 KUHPerdara. Pasal tersebut menerangkan bahwa debitur tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila ia membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya perjanjian adalah disebabkan oleh keadaan memaksa. Dengan kata lain apabila prestasi tidak datang, debitur itu *a priori* dianggap salah kecuali kalau ia dapat membuktikan bahwa ia tidak salah.¹³⁶

- b. Mengajukan tuntutan bahwa si kreditur juga telah lalai (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Pihak kreditur yang ternyata juga lalai atau tidak menepati janjinya dapat dijadikan dasar pembelaan bagi pihak debitur yang dituduh lalai. Pengaturan mengenai *exceptio non adimpleti contractus* tidak disebutkan dalam suatu pasal undang-undang. Hal ini merupakan suatu hukum yurisprudensi, suatu peraturan hukum yang telah diciptakan oleh para hakim.¹³⁷

- c. Mengajukan tuntutan bahwa si kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (Pelepasan Hak atau *rechtsverwerking*).

Pihak kreditur yang melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi dapat membebaskan pihak debitur yang dituduh lalai. Dengan adanya pelepasan hak ini memiliki maksud pihak debitur dapat menyimpulkan

¹³⁵ Badruzaman (a), *Op.Cit.*, hal. 28.

¹³⁶ Subekti (a), *Op.Cit.*, hal 57

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 58.

bahwa pihak kreditur sudah tidak lagi menuntut ganti rugi. Contohnya bila pihak pembeli tetap memanfaatkan barang yang sudah ia ketahui cacatnya maka padanya tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian.

3.1.6 Resiko

Resiko mengandung pengertian yaitu memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.¹³⁸ Titik utama permasalahan yang terjadi pada resiko adalah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Resiko dibagi menjadi dua yaitu resiko pada perjanjian sepihak dan resiko pada perjanjian timbal balik.

1. Resiko pada perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang kewajibannya hanya berada pada satu pihak saja. Contohnya hibah, hadiah, atau penitipan dengan Cuma-Cuma. Pada pasal 1237 KUHPerdara, kewajiban berada pada kreditur saja sedangkan debitur tidak memiliki kewajiban apapun.

Sehingga dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, jika barang ini belum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang menerima barang tersebut.

2. Resiko pada perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang kewajibannya berada pada kedua belah pihak. Dibagi menjadi perjanjian timbal balik sempurna dan perjanjian timbal balik tidak sempurna. Contohnya perjanjian pertukaran barang. Resiko pada perjanjian timbal balik pada umumnya berada pada si pemilik barang dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian. Pada pasal 1545 KUHPerdara, jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang sebelum penyerahan antara kedua belah pihak barang itu hapus diluar kesalah

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 59.

pemiliknya maka perjanjian pertukaran dianggap sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barang tersebut. Hal ini terdapat pengecualian pada perjanjian jual beli.

3.2 Perbuatan Melawan Hukum

3.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang diatur dalam KUHPerdara Buku III tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Mengenai istilah ini, ada beberapa sarjana yang mempergunakan kata ‘melanggar’ dan ada juga yang ‘melawan’. Penggunaan terminologi melanggar hukum dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro dan Subekti. Sedangkan termonologi melawan hukum dilakukan oleh Mariam Dalrus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, M.A. Moegni Djojodirjo, dan Setiawan. Penggunaan istilah melawan hukum memiliki cakupan substansi yang lebih luas bila dibandingkan dengan istilah melanggar hukum. Bila kita melihat pasal 1365 KUHPerdara, terdapat pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum, yakni “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Adapun definisi lain yang terhadap pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Kewajiban mana ditujukan pada setiap orang pada umumnya dan dengan

tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust atau wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- g. Perbuatan melawan hukum bukan dari suatu kontrak, seperti juga kimia bukan dari fisika atau matematika.

3.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur Perbuatan Melawan Hukum jika dilihat dari pasal 1365 KUHPerdata terdiri:¹³⁹

- a. Ada suatu perbuatan

Perbuatan dalam hal ini merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bila dilihat secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Unsur persetujuan atau kata sepakat serta unsur kausa yang diperbolehkan, seperti halnya yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak, tidak terdapat dalam perbuatan melawan hukum ini.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Hal tersebut meliputi hal-hal yakni perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi

¹³⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.10.

hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggungjawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain).

Mengenai keberadaan dari unsur kesalahan ini, terdapat 3 (tiga) teori yang berpendapat perlu atau tidaknya yakni:

- a) Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur melawan hukum. Unsur kesalahan sudah tercakup dalam unsur melawan hukum yang memiliki pengertian luas. Di negeri Belanda, aliran ini dianut oleh Van Oven.

- b) Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur kesalahan. Kebalikan dari aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur melawan hukum, justru unsur melawan hukum telah tercakup di dalam unsur kesalahan. Di negeri Belanda, aliran ini dianut oleh Van Goudever.
- c) Aliran yang menyatakan, diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan. Aliran ini mengajarkan, suatu perbuatan melawan hukum mesti ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, karena unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda, aliran ini dianut oleh Meyers.
- d. Ada kerugian yang ditimbulkan
Timbul kerugian yang diderita oleh orang lain. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian material, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga dinilai dengan uang.
- e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian
Masalah hubungan sebab akibat menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Masalah utama dalam hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat di terima oleh hukum. Dengan perkataan lain, kapankah dapat di katakan bahwa suatu kerugian adalah “fakta” (*the fact*) atau “kemungkinan” (*proximate*) dan kapan pula dianggap “terlalu jauh” (*too remote*).

3.2.3 Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum

Melihat pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya orang yang melanggar peraturan yang normatif yang bisa digugat atas alasan kerugian yang tidak ditimbulkan dari suatu perjanjian tetapi juga melanggar peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun. Namun tidak semua orang digugat karena adanya kerugian akibat dari perbuatan melawan

hukum. Adanya beberapa dasar pembelaan dan dasar pembenaran yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum, dapat membuat suatu perbuatan yang karena unsur-unsurnya masuk ke dalam wilayah kategori perbuatan melawan hukum menjadi perbuatan yang dianggap benar. Dasar pembenar sebagai suatu pembelaan menghapus sifat perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dibenarkan seseorang yang sekiranya melakukan perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya pembelaan atau hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dapat dikelompokkan menjadi hal-hal sebagai berikut:¹⁴⁰

a) Ada hak pribadi sebagai dasar

Seseorang dapat mengelak dari suatu tuduhan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan alasan bahwa pribadi dia juga secara hukum juga berhak melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga karenanya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

b) Pembelaan diri (*Noodweer*)

Sama dengan yang berlaku dalam suatu tindak pidana, bahwa seseorang dibebaskan dari tuduhan perbuatan melawan hukum jika ia bisa membuktikan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri. Dalam melakukan pembelaan tersebut, agar seseorang terbebas dari perbuatan melawan hukum, berlaku asas proporsionalisme. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan pembelaan dirinya, tindakan yang dilakukan haruslah proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan dan proporsional pula dengan situasi dan kondisi saat itu.

Disamping itu seseorang dibenarkan melakukan tindakan pembelaan diri, namun tidak dibenarkan untuk menghakimi sendiri (*eigen richting*). Tindakan membela diri yang tidak proporsional (melebihi dari yang seharusnya) dapat digolongkan ke dalam salah satu contoh tindakan menghakimi sendiri yang dilarang itu.

c) Keadaan memaksa (*Overmacht*)

¹⁴⁰ Prita Anindya, "Pembatalan Perjanjian sebagai Perbuatan Melawan Hukum", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 32-34.

Keadaan memaksa ini dapat bersifat mutlak (*absolute*) atau tak mutlak (*relatief*). Keadaan memaksa yang bersifat mutlak adalah suatu keadaan dimana seseorang tak punya pilihan lain selain melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut karena paksaan yang tidak dapat dihindarkan olehnya, sedangkan keadaan memaksa tidak mutlak, adalah suatu keadaan dimana seseorang sebenarnya masih bisa untuk menghindari dari melakukan perbuatan melawan hukum tersebut namun dibutuhkan suatu pengorbanan yang benar, yang mana mungkin dapat mengancam jiwanya.

d) Perintah kepegawaian/jabatan

Pada dasarnya KUHPerdata tidak pernah menyebutkan bahwa perintah kepegawaian/jabatan dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, keberlakuan pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum dapat dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Disamping itu harus juga dianalisis berdasarkan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), karena ada kemungkinan justru atasannya yang harus bertanggung jawab, meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh bawahannya. Namun bawahannya tersebut harus secara jujur mengetahui bahwa atasannya benar-benar mempunyai wewenang untuk memberikan perintah tersebut, sehingga pelaksanaan perintah tersebut dapat masuk ke dalam lingkungan tugas pada umumnya.

e) Karena melaksanakan undang-undang

Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghukum terdakwa; panitera yang melakukan sitaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.

BAB 4

ANALISIS KASUS

4.1 Kasus Posisi

Putusan pengadilan No. 61/Pdt.G/2007/PN.Dpk merupakan putusan perkara wanprestasi yang terjadi antara PT. Nagurata Koji Construction (PT. NKC) yang diwakili oleh Frengky Pardameans selaku direktur sebagai pihak Penggugat dan PT. AG (Abadi Group) yang diwakili oleh Ny. Ni Luh Putu Trisna Dewi selaku Direktur Utama sebagai pihak Tergugat. PT. NKC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan yang pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian No. 14 yang dibuat pada tanggal 25 April 2002 dengan perubahan Akta No. 49 tertanggal 28 November 2006 di hadapan notaris serta pengesahan Menteri Kehakiman No. C-04650.HT.01.01.TH.2002. Sedangkan PT AG merupakan pihak yang mengajak kerjasama PT. NKC dalam melakukan suatu proyek. Diantara mereka telah terjadi suatu kesepakatan yang dituangkan ke dalam Pernyataan Kesepakatan Kerja Sama Dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat BNN tertanggal 17 Mei 2006. PT AG sebagai Pihak I dan PT NKC sebagai Pihak II, sedangkan BNN merupakan User.

Pernyataan kesepakatan kerjasama ini memuat hal-hal sebagai berikut:

Kewajiban Pihak I

- a. Mengupayakan Kontrak (SPK) untuk Pihak II dari User;
- b. Membantu proses administrasi kepada Pihak II dengan User;
- c. Membantu untuk koordinasi dengan User baik untuk kepentingan teknis/Administrasi.

Kewajiban Pihak II

- a. Menyerahkan surat turut (permohonan ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut diatas) atas rekomendasi PT AG;
- b. Membuat proposal perencanaan pembangunan sesuai ketentuan (dengan melibatkan konsultan professional dibidangnya) serta melaksanakan koordinasi dengan User (BNN) dan PT AG;

- c. Mengikuti tata cara yang berlaku dengan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Koordinasi dengan satken/User dan PT AG) dalam proses pelaksanaan perencanaan atau pelaksanaan konstruksi dan administrasi;
- d. Mampu melaksanakan pekerjaan tersebut secara teknis, administrasi, dan financial dengan cara yang professional;
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan serta melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab;
- f. Pihak II mendapatkan proyek tersebut diatas, atas rekomendasi PT AG (Pihak I), maka Pihak II wajib memberikan kontribusi fee sebesar 17% tersebut berdasarkan nilai kontrak yang diterima Pihak II dan User setelah dipotong pajak dan sharing operasional pra proyek;
- g. Mematuhi butir-butir yang ada dalam MoU ini.

Pernyataan kesepakatan ini tidak mengatur masa berlaku maupun berakhirnya kesepakatan tersebut, yang artinya tidak ada jangka waktu pelaksanaan. Untuk kepentingan proyek telah disepakati antara keduanya PT. NKC memberikan dana pra operasional (sesuai butir 6 kewajiban PT. NKC) sebesar Rp. 1. 560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada PT AG dengan perincian sebelum kesepakatan PT NKC menyerahkan Rp. 1.000.000.000,- dan setelah adanya kesepakatan Rp. 560.000.000,-. Beberapa jumlah uang yang diberikan oleh pihak Penggugat selaku dana pra-operasional, ada yang diberikan secara langsung kepada pihak Tergugat tetapi ada juga yang diberikan kepada pihak-pihak lain terkait sehubungan dengan proyek rencana pembangunan rumah sakit. Namun PT. NKC melakukan pemutusan kesepakatan secara sepihak pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan alasan proyek yang dijalankan ternyata tidak segera terealisasi oleh PT AG dengan cara menyatakan pengunduran diri dari kesepakatan bersama melalui Surat Pengunduran Diri tertanggal 15 Oktober 2006 dan meminta kembali dana pra-operasional yang telah diberikan kepada PT. AG. PT. NKC dalam hal ini menganggap PT. AG telah melakukan wanprestasi.

Selanjutnya karena permintaan dari PT. NKC tersebut maka PT. AG mengembalikan sebagian dana pra-operasional sebesar Rp. 550.000.000,-. Alasan yang dikemukakan PT. AG perihal realisasi kesepakatan yakni PT. AG dan/atau BNN harus melewati dan menjalani prosedur-prosedur birokrasi yang berlaku antara lain tetapi tidak terbatas pada persetujuan DPR RI agar proyek tersebut dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Tahun 2007/2008. Sebagai catatan, prosedur-prosedur ini membutuhkan waktu yang lama dan berliku-liku. Selain itu adanya konsekuensi logis melihat proyek pembangunan ini bukan pemilik proyek, mengingat proyek ini adalah proyek nasional milik pemerintah, sehingga segala syarat dan ketentuan wajib mengikuti birokrasi pemerintah. Sedangkan pada pihak BNN sendiri sebagai User harus pula menunggu kepastian dari Pemerintah maupun DPR. Perkataan PT. NKC mengenai janji PT. AG tentang proyek yang tidak terealisasi ini juga dibantah dengan dalil ketika PT. NKC melakukan pengunduran diri, PT. AG telah dan sedang melakukan pengurusan tahap Pra-Proyek yang antara lain tetapi tidak terbatas pada pengurusan dukungan anggaran dari Pemerintah RI. Bagi pihak PT. AG sendiri dalam tahap Rekonpensi menganggap apa yang dilakukan PT. NKC sendiri adalah suatu perbuatan wanprestasi karena dilakukannya pengunduran dirinya terhadap kesepakatan secara sepihak serta menuntut atas kerugian materiil dan immaterial yang telah dideritanya.

Kemudian, ketidakjelasan mengenai sisa dana yang harus dikembalikan oleh PT. AG mendorong PT. NKC untuk menghubungi PT. AG yang ternyata kurang mendapatkan respon positif. Atas respon yang kurang positif ini, PT. NKC memberikan somasi untuk mengundang PT. AG membicarakan permasalahan yang terjadi agar dicapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Somasi yang telah dilakukan oleh pihak PT. NKC yaitu dua kali akhirnya membuahkan hasil dengan bertemunya kuasa hukum masing-masing pihak pada tanggal 13 April 2007 dengan hasil pengajuan permintaan oleh PT. NKC agar PT. AG mengembalikan 25% dana pra operasional dan sisanya dicicil hingga bulan Juni. Atas permintaan pihak PT. NKC, PT. AG meminta diberikan waktu

selama 2 (dua) minggu untuk memberikan jawaban yang ternyata selama dalam waktu tersebut bahkan 3 (tiga) minggu belum juga ada jawaban. Pada tanggal 7 Mei, pihak PT. AG melalui kuasa hukumnya akhirnya mengajukan penawaran pengunduran waktu sampai bulan Agustus 2007 untuk pengembalian dana pra-operasional. Namun ternyata PT. AG tidak bersedia memberikan jaminan atas penawarannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas apa yang terjadi antara PT. NKC dan PT. AG, PT. NKC mengajukan gugatan kepada PT. AG melalui Pengadilan Negeri Depok, yang didaftarkan dengan Register Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2007/PN.Dpk. pada tanggal 28 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Mei 2007.

Dalam hal ini Majelis Pengadilan Negeri Depok memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang terurai di atas sebagai wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tagihan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

B. Dalam Rekopensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekopensi seluruhnya

C. Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Dengan pertimbangan hukum majelis hakim yang diantaranya terkait dengan tuduhan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut:

Dalam Konpensi (dalam hal Pokok Perkara)

1. Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah menyangkut tentang Perbuatan Wanprestasi.
2. Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-1 = T-1, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dalam satu kesepakatan kerjasama dalam rangka rencana pembangunan RS Rehabilitasi BNN di kantor pusat BNN Cawang; Yang ditandatangani tanggal 17 Mei 2006, serta tanpa menentukan dengan jelas masa berlakunya kesepakatan kerjasama tersebut.
3. Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 = T/PR-8, membuktikan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak setelah Rencana pekerjaan yang telah disepakati atau Proyek Pembangunan RS Rehabilitasi BNN tidak segera terealisasikan.
4. Menimbang bahwa tentang bukti P-3, merupakan catatan tulisan tangan atau progress pengembalian dana dari PT. Abadi Group pada Frangky, yang ditandatangani Tergugat tanggal 16 Oktober 2006, sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
5. Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Penggugat di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama rencana pembangunan RS Rehabilitasi pada BNN Jakarta, akan tetapi setelah keduanya bersama dalam pengurusan surat-surat dan pihak Penggugat juga pernah bertemu dengan Kalakhar BNN, dan Penggugat juga telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebagai biaya operasional pra proyek tersebut.
6. Menimbang bahwa setelah 5 (lima) bulan semenjak penandatanganan kesepakatan (bukti P-1) ternyata proyek belum juga terealisasi sehingga Penggugat memutuskan sepihak dengan mengundurkan diri dari proyek tersebut, dan meminta kembali biaya operasional yang telah diberikan

kepada Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat Proyek tersebut tetap dilakukan proses Pengusulan oleh pihak BNN.

7. Menimbang bahwa memperhatikan teori-teori di atas, maka perbuatan tergugat tersebut menurut Majelis sebagaimana bukti P-1, adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, akan tetapi meskipun Tergugat telah mengusahakan proses administrasi Perencanaan Proyek tersebut, ternyata Penggugat tidak sabar sehingga selanjutnya mengundurkan diri sepihak, serta meminta kembali uang operasional yang diserahkan pada Tergugat.
8. Menimbang bahwa Tergugat telah mengembalikan sebagian uang Penggugat, namun sebagaimana bukti P-4, selebihnya uang Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat.
9. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti maupun keterangan saksi-saksi serta didasarkan dengan pendapat ahli diatas, terdapat persesuaian yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan “wanprestasi” yaitu melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
10. Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Sehingga terhadap petitum kedua patut dikabulkan.
11. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti (P-4) yang diajukan Penggugat mengenai uang yang akan dikembalikan oleh Tergugat maka sudah pantas dan layak apabila Tergugat membayar uang milik Penggugat yang belum dikembalikan sebesar Rp. 1. 450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Oleh karenanya petitum ke empat dikabulkan sebagian.

Dalam Rekonsensi (dalam hal Pokok Perkara)

- Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa atas Gugatan Rekonsensi tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian Gugatan Rekonsensi cukup adil apabila gugatan Rekonsensi tersebut ditolak.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Gugatan Rekonsensi ditolak dan sebagaimana konsekuensi pihak yang kalah, maka Majelis memandang cukup adil biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi.

Akhir dari kasus ini dituangkan dalam Putusan Pengadilan No. 61/Pdt.G/2007/PN.Dpk, yang mana kasus antara PT. NKC dan PT. AG ini dimenangkan oleh Penggugat yaitu PT. NKC.

4.2 Analisis Putusan

Perikatan yang dibuat oleh para pihak, dilihat dari isinya dapat dibagi menjadi 6 (enam) macam yaitu perikatan bersyarat, perikatan dengan ketentuan waktu, perikatan dengan alternative, perikatan tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan perikatan dengan ancaman hukuman. Terkait dengan Pernyataan Kesepakatan Kerja Sama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat BNN yang dibuat antara PT. NKC dan PT. AG, perikatannya termasuk perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat merupakan perikatan yang digantungkan dengan peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat tangguh dan syarat batal. Bila melihat kesepakatan tersebut, syarat yang dapat ditarik merupakan suatu syarat tangguh. Adanya syarat tangguh berarti berlakunya syarat ini menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa yang dimaksud.

Syarat tangguh ini diatur di dalam Pasal 1263 KUHPerdara, yang isinya menyatakan:

“Suatu Perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi, dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan.”

Secara tersirat bahwa para pihak masih mempersiapkan hal-hal agar bisa mendapatkan proyek dari BNN terkait dengan perencanaan konstruksi, teknis, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa belum pasti akan terjadinya suatu perikatan berupa kontrak atas proyek pembangunan rumah sakit karena hal ini masih diupayakan.

Berbicara mengenai suatu perjanjian yang merupakan bukti dari apa yang telah disepakati para pihak, PT. NKC telah mengadakan kesepakatan kerjasama bersama PT. AG yang dituangkan ke dalam Pernyataan Kesepakatan Kerja Sama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat BNN tertanggal 17 Mei 2006. Sebelum kita dapat membahas mengenai kasus ini kita perlu melihat bagaimana dasar atau sumber perikatan bagi kedua belah pihak tersebut. Pernyataan kesepakatan yang dibuat merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang kini lazim dengan istilah MoU (*Memorandum of Understanding*). Selain hanya berisikan hal-hal yang pokok saja mengenai kesepakatan ini, bisa terlihat pula dari salah satu butir yang dibuat mengenai kewajiban salah satu pihak yang menyatakan secara jelas “Mematuhi butir-butir yang ada dalam MoU ini”. Banyak perdebatan yang melingkupi bagaimanakah kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktiannya dikarenakan belum ada secara jelas dan tersurat dalam peraturan-peraturan hukum. Bentuk perjanjian seperti MoU merupakan suatu dokumen yang memuat apa yang menjadi keinginan awal dari para pihak dan biasanya digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum masuk ke dalam perjanjian-perjanjian pokoknya yang memang lebih mengatur secara kompleks dan mendetail.

Dalam praktek hukum memang MoU hanya dianggap sebagai suatu perjanjian yang bersifat sederhana sehingga tidak dibuat secara formal dan tanpa melalui pejabat yang berwenang. Karena MoU dianggap sebagai perjanjian pendahuluan banyak yang menganggap bahwa kekuatan hukumnya hanya merupakan bukti dari keinginan dari para pihak yang akan melakukan suatu kerjasama, sehingga dianggap mengikat secara moral dan tidak mengikat secara hukum. Secara realitas bila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai isi MoU, pihak yang merasa dirugikan biasanya tidak menggugat persoalan ini ke pengadilan. Hal ini membuktikan MoU hanya mempunyai kekuatan yang mengikat secara moral atau informal.

Bila kita memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara membicarakan apa yang dimaksud dengan suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jelas pada MoU ada dua pihak yang mengikatkan diri yang masing-masing bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Arti kata semua ini menyiratkan berbagai macam bentuk serta isi yang dapat dibuat oleh pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini dikaitkan dengan sistem terbuka yang terdapat dalam buku ke III KUHPerdara. Jadi apapun bentuknya suatu perjanjian mengikat para pihak yang bersangkutan dan secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Terkait dengan teori konvensional mengenai hukum perjanjian, MoU tidak diatur bahkan tidak dikenal secara khusus di Indonesia karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian. Sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat

sahnya perjanjian ini, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu perjanjian. Jika syarat subyektifnya (kata sepakat dan cakap menurut hukum) dilanggar maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Jika syarat obyektifnya (hal tertentu dan suatu sebab yang halal) dilanggar maka perjanjian itu batal demi hukum.

Bila dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor BNN dibuat berdasarkan kesepakatan antara PT. NKC dan PT. AG tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, yang dalam hal ini telah dicantumkan dalam Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat BNN. Hal ini membuktikan adanya unsur kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam MoU ini. Unsur kecakapan untuk membuat suatu perjanjian juga telah dipenuhi dalam MoU ini karena di dalam pernyataan kesepakatan kerjasama telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang memang berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedua belah pihak ini dikatakan cakap menurut hukum karena merupakan orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Unsur suatu sebab yang halal dipenuhi dalam MoU ini karena isi dari kesepakatan ini merupakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun jika memperhatikan syarat sah perjanjian berupa hal tertentu, hal ini belumlah jelas. MoU hanya dianggap memuat kesepakatan awal untuk suatu kesepakatan yang lebih lanjut. Keinginan para pihak ini hanya suatu awal karena keinginan ini akan dituangkan ke dalam perjanjian lainnya yang lebih rinci yaitu suatu akta perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa dengan begitu MoU tidak dapat mengikat secara hukum karena syarat-syarat sahnya perjanjian tidak semuanya terpenuhi di dalam MoU tersebut.

Perjanjian/kontrak pada prakteknya selalu mencantumkan kapan perjanjian itu berakhir atau jangka waktu pelaksanaannya. Hal ini bertujuan demi keefektifitasan waktu dan jaminan kepastian terlaksananya suatu prestasi. Secara teori hukum, perjanjian berlaku sejak terjadinya

kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan para pihak. Dengan penandatanganan kesepakatan maka para pihak sadar akan keberlakuan serta kekuatan mengikat dari suatu perjanjian bagi diri mereka sendiri. Perjanjian yang mereka buat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Bagaimana bila suatu perjanjian yang tidak ditentukan jangka waktu pelaksanaannya? Untuk menjawab pertanyaan mengenai perjanjian yang tidak diatur waktu pelaksanaannya, bagi pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan suatu hal, haruslah diberikan peringatan terlebih dahulu. Peringatan ini lazim dikenal dengan istilah somasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya berlakunya suatu perjanjian adalah pada saat detik dilakukannya penandatanganan oleh kedua belah pihak. Secara logika para pihak sejak saat itu harus sudah mulai melakukan kewajibannya masing-masing. Jika pihak yang satu menganggap pihak lawan sepertinya belum juga melakukan kewajibannya, perlu diberikan peringatan secara tertulis. Peringatan tertulis ini biasanya diberikan sebanyak 2-3 kali. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya atau prestasinya sekaligus memberikan tenggang waktu untuk melakukan pemenuhan prestasi atau memutus/mengakhiri perjanjian.

Membahas tentang waktu berakhirnya suatu perjanjian atau jangka waktu pelaksanaan prestasi dilakukan pada dasarnya mengacu pada pemenuhan suatu prestasi. Karena pada dasarnya tujuan dari dibuatnya perjanjian adalah karena memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jika tujuan mengadakan suatu perjanjian telah terealisasi dan para pihak telah mendapatkan haknya masing-masing maka perjanjian tersebut otomatis selesai. Jika dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPdata, suatu perjanjian telah dikatakan hapus atau berakhir dengan sebab-sebab seperti pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan daluwarsa. Jadi, perjanjian yang tidak memiliki ketentuan waktu

berakhirnya suatu perjanjian pada dasarnya bisa saja dilakukan penagihan. Hanya saja harus melalui proses bahwa pihak yang belum memenuhi prestasinya diberikan suatu peringatan secara formal atau pernyataan lalai dalam bentuk suatu somasi. Jika pihak yang telah diberi peringatan tidak mengindahkan somasi ini, maka oleh pihak yang merasa dirugikan dapat dibenarkan baginya bila ia melakukan gugatan atas wanprestasi kepada pihak yang telah lalai tersebut. Akibat yang penting dari wanprestasi ini ialah bahwa si berutang harus mengganti kerugian yang disebabkan. Bukan hanya yang nyata-nyata ia telah keluarkan tetapi atas rugi dan bunga yang seharusnya ia dapatkan.

Menjawab mengenai apakah PT. AG yang belum merealisasikan kesepakatannya dapat dikatakan wanprestasi, tentu saja jawabannya tidak. Dari uraian yang terdapat dalam putusan pengadilan no. 61/Pdt.G/2007/PN.Dpk bahwa sebenarnya PT. AG sedang melaksanakan kewajibannya yang memang belum selesai. Salah satu kewajiban yang dibebankan pada PT. AG adalah mengupayakan kontrak untuk pihak PT. NKC dari BNN. Bisa dikatakan terwujudnya kontrak atas proyek pembangunan rumah sakit adalah berdasarkan dari pihak ketiga dalam hal ini BNN sebagai User. Hal ini merupakan suatu syarat tangguh yang artinya kesepakatan ini belum mengikat sebelum syarat tangguh dipenuhi yaitu didaptkannya izin dari BNN untuk legalitas agar dapat mengerjakan proyek pembangunan RS Rehabilitasi. Alasan PT. AG tidak melakukan wanprestasi adalah karena setelah penandatanganan kesepakatan PT. AG telah mengupayakan usahanya. Upaya perusahaan kontrak yang menjadi kewajiban PT. AG harus melalui kepastian hukum bahwa PT. AG telah mendapat izin sebagai konsultan atas proyek pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang oleh BNN. Selama belum mendapat izin, tentu PT. AG tidak memiliki hak untuk langsung mengerjakan proyek itu dan hal ini merupakan di luar wewenang PT. AG. BNN yang merupakan suatu institusi pemerintah yang dananya didapat melalui APBN maka suatu kewajaran dalam proyek pemerintah seperti ini PT. AG mengusahakan keberadaannya secara hukum. PT. AG yang mengusahakan keberadaan dirinya secara hukum, memohon

perizinan agar dirinya secara sah di depan hukum bahwa ia memang pihak yang ditunjuk oleh BNN dalam mengusahakan salah satu proyek yaitu pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang serta perlindungan hukum terkait legalitasnya bila terjadi suatu perselisihan mengenai hal ini di kemudian hari. Permohonan izin ini telah jelas dilakukan dan telah diketahui pula oleh PT. NKC yang hanya saja perizinan tersebut belum juga keluar. Perikatan yang terjadi antara PT. NKC dan PT. AG merupakan perikatan usaha yang mana perikatan semacam ini tidak dapat diukur dari hasil prestasi tetapi bagaimana upaya usahanya. Jelas ada indikator atau penilaian bahwa PT. AG telah mengupayakan dirinya agar secara hukum dia berhak untuk melakukan proyek yaitu pembangunan rumah sakit. Jika BNN memberi izin, barulah PT. AG dapat secara resmi melakukan prestasi. Jika BNN belum memberikan izin, apapun yang dilakukan oleh PT. AG atas nama pembangunan rumah sakit tidaklah dibenarkan secara hukum. Selain itu alasan lain yang dapat dikemukakan adalah tidak adanya somasi mengenai bila PT. AG belum merealisasikan proyek oleh PT. NKC. Padahal secara hukum, untuk menyatakan seseorang atau pihak lain melakukan wanprestasi harus memberikan pernyataan lalai dengan waktu yang wajar terlebih dahulu. Jika hal ini tidak dihiraukan oleh pihak yang sekiranya belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka barulah ia bisa dianggap sebagai wanprestasi.

Dari pembahasan diatas terlintas pula pertanyaan mengenai apakah benar yang dilakukan pihak PT. NCK yaitu pemutusan kesepakatan secara sepihak merupakan suatu perbuatan wanprestasi? Sebelum menjawab pertanyannya, kita membahas secara teori terlebih dahulu. Tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak melanggar asas dari suatu perjanjian yang menyatakan “kesepakatan diantara para pihak tidak dapat dicabut kembali selain dari persetujuan kedua belah pihak”, yang mana ketentuan ini terdapat dalam pengaturan Pasal 1338 KUHPdata. Persyaratan formal untuk terjadinya wanprestasi adalah pernyataan lalai yaitu pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain yang belum menyelesaikan mengenai kapan prestasi selambat-lambatnya diminta pemenuhannya. Pernyataan lalai yang

diatur di dalam pasal 1238 KUHPerdara dan bentuknya ada tiga yakni surat perintah, akta sejenis, dan kesimpulan dari perikatan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara merupakan suatu keharusan sebagai peringatan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain yang belum menyelesaikan wanprestasinya. Jika dikaitkan dengan kasus diatas sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak PT. NKC terhadap PT. AG mengenai pengunduran dirinya adalah dapat dibenarkan. Pada dasarnya karena perikatan yang mendasari kedua belah pihak yaitu PT. NKC dan PT. AG masih berupa MoU maka dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa harus diajukan ke pengadilan dan tanpa harus adanya pemberian somasi terlebih dahulu. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa MoU belum dapat dipersamakan dengan perjanjian terkait dengan belum terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam satu kesepakatan kerjasama dalam rangka rencana pembangunan RS Rehabilitasi BNN di Kantor Pusat BNN Cawang yang ditandatangani 17 Mei 2006, adalah tidak tepat. Melalui pembahasan diatas sebenarnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim bahwa kasus antara PT. NKC dan PT. AG bukan merupakan kasus wanprestasi melainkan Perbuatan Melawan Hukum, karena sumber perikatan mereka hanya berupa MoU yang belum bisa dipersamakan dengan perjanjian seperti halnya yang diatur di dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan.

Pernyataan kesepakatan kerjasama yang merupakan suatu MoU, hanya mengikat secara moral atau informal bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian pada umumnya. Karena hanya merupakan suatu MoU maka kesepakatan ini tidaklah mengikat keduanya secara hukum serta teori-teori mengenai perjanjian pada umumnya tidak dapat diterapkan. Karena MoU tidak dapat mengikat secara hukum layaknya perjanjian pada umumnya, MoU dapat saja dibatalkan oleh salah satu pihak bila salah satu pihak tidak ingin mengikatkan dirinya lagi terhadap pihak lain. Sedangkan mengenai

wanprestasi, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak menyalahi atau melanggar apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.

Jika perjanjian dalam pengertian pada umumnya saja tidak ada sedangkan diantara pihak terjadi perselisihan, maka melihat dalam kasus ini terdapat pelanggaran terhadap hukum dengan melihat prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian bahwa PT. AG tidak dapat dituduh melakukan wanprestasi melainkan ranah hukum yang disentuh sudah masuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Bila ada pihak yang merasa dirinya dirugikan dan ingin mendapatkan ganti rugi dalam hal tak adanya kesepakatan dan merasa ada unsur kesalahan serta ingin mendapatkan keadilan yang patut, dapat mengajukan dasar gugatannya atas Perbuatan Melawan Hukum bukan berdasarkan wanprestasi. Terkait dengan kerugian yang diterima oleh PT. NKC tentu dengan adanya pemutusan secara sepihak suatu kesepakatan mengakibatkan adanya pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini mempunyai akibat hukum yaitu mengembalikan para pihak yang bersangkutan kepada posisi semula seperti pada saat belum terjadinya perjanjian. Berdasarkan teori wanprestasi diatur mengenai ganti rugi, biaya, dan bunga. Namun dalam hal ini jelas bahwa yang dapat diminta oleh PT. NKC hanya berupa biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan untuk pengurusan pra-proyek, maka PT. NKC hanya bisa mendapatkan ganti rugi yang benar-benar telah dikeluarkan. PT. NKC.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Terjadinya wanprestasi dalam hal suatu perjanjian yang tidak dicantumkan tentang jangka waktu perjanjian yang harus dilaksanakan, haruslah dilihat dari sejauh mana prestasi yang telah dilakukan pihak lawan. Pemenuhan prestasi pihak lawan ini merupakan suatu syarat bagaimana suatu perikatan yang terjadi antara para pihak dapat dikatakan selesai, yang tentunya harus didahului dengan adanya pernyataan lalai atau biasa disebut dengan somasi. Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Artinya ada pemenuhan suatu prestasi sesuai apa yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya. Pemenuhan prestasi inilah yang menjadi indikator suatu perjanjian telah berhasil dilaksanakan. Perjanjian yang tidak mengatur jangka waktu pelaksanaan, sesuai dengan teori hukum perjanjian, maka berlakunya suatu perjanjian adalah pada saat para pihak melakukan kesepakatan yang ditandai dengan menandatangani suatu akta perjanjian yang secara otomatis mengikat para pihak. Sedangkan waktu berakhirnya mengacu pada pemenuhan prestasi yang telah selesai dilaksanakan yaitu kewajiban dari masing-masing pihak. Jadi, untuk mengatakan hal terjadinya suatu wanprestasi atas perjanjian terlebih dahulu memberikan pernyataan lalai atau somasi, sebagai bentuk teguran dan memberikan waktu bagi pihak yang belum selesai melaksanakan pemenuhan prestasinya untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika ternyata setelah pemberian somasi-somasi, hal ini tidak ditanggapi secara positif oleh pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya tersebut, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

2. Menjawab bagaimana terjadinya suatu wanprestasi atas perjanjian yang tidak diatur jangka waktu penyelesaiannya, terkait PT AG yang belum dapat merealisasikan Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena PT. AG telah melakukan upaya usaha untuk memenuhi kewajibannya. Usaha yang telah dilakukan PT. AG agar dapat menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan adalah upaya mendapatkan perizinan bagi dirinya kepada pihak ketiga yaitu BNN sehingga kedudukan PT. AG menjadi jelas di depan hukum dan mendapat perlindungan apabila terjadi perselisihan. Usaha mendapatkan izin ini merupakan syarat tangguh. Syarat tangguh ini diatur di dalam Pasal 1263 KUHPerdara. Artinya, bila syarat tangguh ini telah dipenuhi maka kesepakatan kerja sama itu baru bisa mengikat secara hukum bagi para pihaknya. Oleh karena itu bila PT. AG telah mendapatkan izin sebagai konsultan proyek barulah PT. AG bisa melakukan kewajiban yang telah ditentukan. PT. AG juga tidak dapat dituduh melakukan wanprestasi karena sumber perikatan yang terjadi antara PT. NKC dan PT. AG masih berupa MoU yang mana kedudukan MoU ini belum dapat dipersamakan sebagai suatu perjanjian akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian yaitu hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga gugatan yang diajukan PT. NKC pada PT. AG atas wanprestasi tidaklah tepat melainkan gugatan atas perbuatan melawan hukum terkait dengan kerugian yang telah diderita PT. NKC.
3. PT. NKC yang telah melakukan pembatalan Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) secara sepihak dapat dibenarkan. Karena sumber perikatan antara PT. NKC dan PT. AG belum merupakan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Terkait dengan syarat tangguh yang diatur dalam Pasal 1263 KUHPerdara maka kesepakatan baru mengikat bila izin yang harus didapatkan PT. AG telah

dipenuhi. Kesepakatan yang dilakukan diantara mereka hanyalah suatu MoU yaitu kesepakatan awal berupa keinginan untuk melakukan perjanjian/kontrak yang lebih terperinci, sehingga keadaan yang terjadi antara PT. NKC dan PT. AG bukanlah suatu peristiwa wanprestasi. PT. NKC yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi kepada PT. AG melalui pengadilan dengan dasar tuntutan perbuatan melawan hukum.

5.2 Saran

Adanya perdebatan mengenai kekuatan mengikat dari MoU perlu diperhatikan lebih lanjut. Perlunya diadakan pengaturan yang lebih konkret dan jelas mengenai MoU ini. MoU sebagai hal yang baru di Indonesia perlu mendapatkan lebih banyak perhatian karena semakin banyak subjek hukum yang ingin melakukan perikatan dalam hal perjanjian, tetapi masih memiliki kekhawatiran akan kejelasan suatu usaha atau proyek yang akan dilaksanakan para pihak yang bersangkutan, sehingga sebagai suatu jaminan perlindungan hukum janji-janji pra-kontrak haruslah diberi kekuatan hukum khususnya dalam hal biaya-biaya yang mungkin harus dikeluarkan. Atau mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan para pihak yang masih dalam tahap pra-proyek dibuatkan perjanjian lain yang lebih rinci agar harta kekayaan para pihak dapat terlindungi bila ada salah satu pihak yang melakukan unsur kesalahan.

Terkait dengan keberadaan MoU yang sudah dapat diatur secara spesifik dalam peraturan tertentu maka salah satu pihak yang telah menaruh kepercayaan atas janji-janji pihak lawan dapat meminta ganti rugi apabila pihak tersebut telah melakukan prestasi. Dengan pengaturan secara tegas berikut sanksinya, maka dapat memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang telah berusaha. Selain itu perlu adanya ketelitian dari para pihak yang akan melakukan kesepakatan awal selama belum terciptanya pengaturan yang lebih tegas dan rinci mengenai MoU agar ketika terjadi sengketa hal ini bisa diselesaikan secara hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus *et. al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Cet. 2. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata)*. Cet. 1. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Mamudji, Sri. *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UGM, 1986.
- Salim *et.al.*, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Raharjo, Hendri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cet. 3. Bandung: Alumni, 1999.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian* . Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Sinaga, Budiman. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengkata dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: UI Press, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, 1980.

_____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermedia, 2008.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 37. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. 9. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Wiwiho, Jamal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.

Skripsi dan Tesis

Mohammad, Affan. *Perjanjian Perdamaian Sebagai Suatu Penyelesaian Wanprestasi. Dalam Perjanjian Investasi Bidang Foreign Exchange Antara Tn. A Dan Tn. B, Suatu Studi Kasus*. Skripsi FHUI, Depok, 2007.

Mayasari, Amanda. *Tinjauan Hukum Perjanjian Atas Nota Kesepahaman Dalam Transaksi Akuisisi*. Skripsi FHUI, Depok, 2007.

Anindya, Prita. *Pembatalan Perjanjian sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Skripsi FHUI, Depok, 2007



P U T U S A N

No. 61/Pdt.G/2007/PN.Dpk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. NAGURATA KOJI CONSTRUCTION, -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh FRENGKY PARDAMEANS S. selaku Direktur, beralamat di Jalan Raya Serang KM.5 Taman Baru KS No.23, Taktakan, Serang Banten, -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YONI A. SETYONO, SH,MH, FEBBY MUTIARA NELSON, SH.MH, MERRIL J.F.A.TAMBUR, SH.M.Kn, TAMMY A WENAS, SH, Staf MAFTA Law Firm, berkantor di MAFTA Law Firm, beralamat di Jalan Akses UI No.45 B, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2007, -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

PT. ABADI GROUP, -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Ny.NI LUH PUTU TRISNA DEWI, Direkrut Utama PT.ABADI GROUP, beralamat di Perumahan Pesona

Kahyangan Blok CK 42-46, Jalan Margonda Raya,
Depok, -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang
berperkara di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta
mempelajari surat bukti di persidangan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Depok No. 61/Pen.Pdt.G/2007/PN.Dpk.- tertanggal 05 Juni
2007 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; --

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.61/
Pen.Pdt.G/2007/PN.Dpk.- tanggal 06 Juni 2007 tentang
Penetapan Hari Sidang ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 28 Mei 2007 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal
28 Mei 2007 dibawah Register Perkara No : 61/Pdt.G/
2007/PN.Dpk.- mengemukakan hal-hal pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di
bidang pembangunan sesuai dengan yang tercantum
dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Akta Pendirian No.14

yang dibuat pada tanggal 25 April 2002 dihadapan
Analisis yuridis..., RR. Rizky Puteri Mustika, FH UI, 2010

Mohamad Toha, SH, Notaris Cilegon dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman No.C-04650 HT.01.01.TH.2002, sebagaimana telah dirubah dengan Akta No.49 tanggal 28 November 2006 yang dibuat dihadapan Hapendi Harahap, SH Notaris di Cilegon ; -

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT telah menandatangani Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) (Bukti P-1) yang isinya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

a. TERGUGAT akan mengupayakan kontrak Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat BNN, untuk PENGGUGAT dari User (BNN) ; -----

b. TERGUGAT akan berkoordinasi dengan BNN untuk kepentingan administrasi maupun teknis yang bersangkutan dengan proyek *a quo* ; -----

c. Untuk kepentingan proyek RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat BNN maka PENGGUGAT wajib memberikan dana pra operasional sebesar Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada TERGUGAT ;

Menurut Prof.Subekti, SH sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu : -----

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; -----

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus

hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.-----

Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) dibuat berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini merupakan klausul yang tercantum dalam Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN).-----

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;-----

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.-----

Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku Direktur PT.Nagurata Koji Construction yang berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----

c. Mengenai suatu hal tertentu ;-----

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam

perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.-----

Dalam Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) jelas disebutkan mengenai hal-hal yang diperjanjikan serta kewajiban kedua belah pihak ;-----

d. Suatu sebab yang halal ;-----

Dengan sebab ini dimaksudkan tidak lain daripada isi perjanjian itu sendiri. Isi Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat dikatakan sebagai suatu sebab yang halal.--

3. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan isi kesepakatan *a quo*, termasuk didalamnya telah menyerahkan kepada TERGUGAT dana pra-operasional secara tunai dengan perincian sebagai berikut :-----

1) Pada tanggal 2 Mei 2006, PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di kediaman TERGUGAT pada Perum.Pesona Khayangan Blok CK No.42-49 Depok yang diterima oleh suami TERGUGAT yaitu Agung Setyatno.-----

2) Pada tanggal 4 Mei 2006, PENGGUGAT menyerahkan

uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus

- juta rupiah) langsung kepada TERGUGAT di Komplek PTIK Jakarta Selatan.-----
- 3) Pada tanggal 17 Mei 2006, PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) langsung kepada TERGUGAT di rumah makan Kuningan (di samping Hotel Mandarin Oriental).-----
- 4) Pada tanggal 18 Mei 2006, PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas suruhan TERGUGAT yang diterima oleh Joyle di Kantor Badan Narkotika Nasional, Cawang, Jakarta Timur.-----
- 5) Pada tanggal 22 Mei 2006, PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas suruhan TERGUGAT yang diterima oleh Joyle di Kantor Badan Narkotika Nasional, Cawang, Jakarta Timur.-----
- 6) Pada tanggal 29 Mei 2006, PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) langsung kepada TERGUGAT di kediaman TERGUGAT pada Perum.Pesona Khayangan Blok CK No.42-49 Depok.-----
- 7) Pada tanggal 30 Mei 2006, PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Kepada Nurdin, atas suruhan TERGUGAT di kediaman Pizza Hut Pancoran, Jalan Gatot Subroto.-----

8) Pada tanggal 9 Juni 2006, PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas suruhan TERGUGAT yang diterima oleh Satrio di Kantor Badan Narkotika Nasional, Cawang, Jakarta Timur.-----

Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)**, namun TERGUGAT sama sekali tidak menjalankan satupun kewajiban sesuai dengan yang tertuang dalam kesepakatan *a quo* ; -----

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu : -----

a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang ; -----

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu ; -----

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu ; -----

Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) termasuk dalam **perjanjian untuk berbuat sesuatu**, PENGGUGAT telah

melaksanakan semua keajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN), namun TERGUGAT sama sekali tidak menjalankan satu pun keajibannya. -----

4. Bahwa setelah setelah 6 (enam) bulan berjalan ternyata proyek tersebut tidak ada realisasinya. PENGUGAT juga telah berusaha menghubungi TERGUGAT namun tidak memperoleh keterangan yang pasti mengenai kejelasan proyek tersebut ; -----

Oleh karena itu TERGUGAT dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Apabila di berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia melakukan **wanprestasi**. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam : -----

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; -----
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; -----
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; -----
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. -----

Dalam hal ini, TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dengan bentuk **tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya**. TERGUGAT tidak melaksanakan satu pun kewajibannya sebagaimana yang sudah disanggupinya dalam Pernyataan Kesepakatan Kerjasama Kantor Pusat Badan Narkotika Nasinal (BNN) ; -----

5. Bahwa akibat ketidakjelasan proyek tersebut maka PENGUGAT menyatakan mengundurkan diri dari proyek tersebut terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2006 dan

operasional yang telah diberikan sampai batas waktu
23 Oktober 2006 (bukti P-2) ; -----

6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, TERGUGAT menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar TERGUGAT telah menerima dana pra operasional sebesar Rp.1.500.000.000,-- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (bukti P-3) dan akan dikembalikan dalam 4 (empat) minggu (bukti P-4) ; --
7. Bahwa hingga saat ini dana yang dikembalikan hanya sebesar Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak ada kejelasan mengenai pengembalian sisa dana sebesar Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) ; -----
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, bahkan akhir-akhir ini PENGGUGAT telah kehilangan kontak untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT ; -----
9. Bahwa pada Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat klausul yang berbunyi demikian **"Apabila terjadi permasalahan akan diselesaikan di hadapan pihak yang berwajib"**. Namun atas dasar itikad baik PENGGUGAT maka PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT melalui telepon hingga akhirnya mengajukan somasi guna mengundang TERGUGAT untuk duduk bersama membicarakan permasalahan yang terjadi agar dicapai kesepakatan

10. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT menganggap TERGUGAT melakukan kelalaian dalam pengembalian dana pra operasional, maka PENGGUGAT mengirimkan somasi pertama No.01/S/MAFTA/III/2007, tanggal 15 Maret (bukti P-5) Kepada TERGUGAT agar TERGUGAT melakukan kewajibannya untuk mengembalikan dana PENGGUGAT ; --
11. Bahwa dikarenakan somasi tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT mengirimkan somasi kedua No.03/S/MAFTA/III/2007 (bukri P-6) tertanggal 27 Maret 2007 kepada TERGUGAT ; -----
12. Bahwa atas somasi tersebut, kuasa hokum TERGUGAT mengirimkan surat Noo.011/LM/SK/IV/2007 tertanggal 3 April 2007 (bukti P-7), yang telah dijawab oleh PENGGUGAT dengan surat No.07/S/MAFTA/IV/2007 tertanggal 4 April 2007 (bukti P-8) ; -----
13. Bahwa PENGGUGAT yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sudah pernah bertemu kuasa hokum TERGUGAT pada 13 April 2007 untuk membicarakan permasalahan ini. Dari pembicaraan itu PENGGUGAT mengajukan permintaan agar TERGUGAT mengembalikan 25 % (dua puluh lima persen) dana pra-operasional milik PENGGUGAT dan sisanya dicicil hingga bulan Juni, apabila tidak maka PENGGUGAT akan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas permintaan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk memberikan jawaban, namun PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan jawaban dan terkesan

(tiga) minggu, tepatnya pada tanggal 4 Mei 2007 namun hingga tanggal tersebut TERGUGAT sama sekali tidak memberikan jawaban apapun ; -----

14. Bahwa TERGUGAT melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan penawaran pada tanggal 7 Mei 2007, meminta pengunduran waktu hingga bulan Agustus 2007 untuk mengembalikan dana pra-operasional PENGGUGAT. Namun TERGUGAT tidak bersedia memberikan jaminan atas penawarannya tersebut. Mengingat perilaku TERGUGAT yang hanya terus menerus memberikan janji kepada PENGGUGAT mengenai rencana pembayaran dana pra-operasional milik PENGGUGAT yang tidak ada realisasinya maka PENGGUGAT menolak penawaran TERGUGAT ; -----

15. Bahwa meskipun PENGGUGAT sering menagih kepada TERGUGAT akan tetapi selalu diberikan janji-janji yang tidak ada kepastiaannya sehingga **perbuatan TERGUGAT dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT.** PENGGUGAT juga telah berupaya menghubungi TERGUGAT agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak mendapat tanggapan positif dari TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT dengan sangat terpaksa memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok ; -----

16. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan : -----

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya" -----

maka TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi yang dimaksud berbentuk "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya". TERGUGAT telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu mengembalikan sisa dana pra operasional PENGUGAT sebesar Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) ; -----

17. Bahwa berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan : -----

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga". -----

Menurut Prof.Subekti, SH, terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yaitu : ----

a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi ; -----

Ganti rugi diperinci dalam 3 (tiga) unsur : -----

- Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.-----
- Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.-----
- Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.-----

Atas perbuatan TERGUGAT maka PENGGUGAT telah kehilangan uang serta keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh PENGGUGAT, sehingga amat sangat wajar apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi dari TERGUGAT. Besarnya ganti rugi yang layak dan patut dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi, yaitu :-----

(i) **putusan Mahkamah Agung No.126 K/Sip/1982** tanggal 17 Desember 1982 menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang karena Tergugat telah ingkar janji, Tergugat dihukum membayar **ganti rugi sebesar 2 % sebulan dari sisa hutang sampai sisa hutang tersebut dibawa lunas**".-----

(ii) **Putusan Mahkamah Agung No.51 K/Pdt/1985** tanggal 29 Agustus 1985 menyatakan bahwa

"Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2 % sebulan". -----

(iii) Putusan Mahkamah Agung No.601 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Juli 1985 juga menyatakan bahwa "Ganti rugi yang layak dan patut dalam perkara ini adalah sebesar 2 % sebulan". ---

b. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian ; -----

Akibat kelalaian TERGUGAT, maka PENGGUGAT menyatakan mengundurkan diri dari proyek yang dijanjikan oleh TERGUGAT. Hal ini dapat dilihat sebagai pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, hal mana telah disetujui juga oleh TERGUGAT. Dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. -----

c. peralihan risiko ; -----

d. membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. -----

Maka karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, sisa tagihan beserta bunga yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut : -----

- Sisa tagihan sebesar Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) ; -----

- Bunga sebesar 2 % per bulan dari jumlah Rp.1.010.000.000,00 dihitung sejak 23 November 2006 sampai sisa hutang dibayar lunas ; -----
 $2 \% \times \text{Rp.1.010.000.000,00} = \text{Rp.20.200.000,00}$ (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) -----

18. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pelunasan piutangnya, dimana bagian tersebut merupakan salah satu pemasukan yang digunakan untuk kegiatan operasional PENGGUGAT. Hal ini menyebabkan kegiatan operasional PENGGUGAT menjadi terhambat, dimana PENGGUGAT kehilangan beberapa proyek akibat keterlambatan pembayaran oleh TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT telah mengalami kerugian immaterial yang terus menerus karena keterlambatan pembayaran sisa tagihan, dan untuk itu TERGUGAT harus menanggung kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. -----

19. Bahwa pada pasal 227 ayat (1) HIR (RIB-S.1941 No.44) dinyatakan bahwa : -----

"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selahi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal,

tidak tetap meupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya". -----

Serta pada Pasal 1131 BW dinyatakan bahwa : -----

"Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari". -----

PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya baik yang berupa barang-barang bergerak atau tidak bergerak antara lain kantor TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pesona Khayangan Blok CK No.42-49, Depok dan untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) nantinya, mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sekadar untuk memenuhi

20. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka PENGGUGAT memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), *Banding* dan *Kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad)*. -----

21. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka PENGGUGAT memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), *Banding* dan *Kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad)*. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; ---
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana terurai di atas sebagai wanprestasi/cidera janji yang sangat merugikan PENGGUGAT ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa tagihan sebesar Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) ; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga 2 % (dua persen), sebesar Rp.20.200.000,00 (dua puluh juta

dua ratus ribu rupiah), per bulan terhitung sejak 23 November 2006 ; -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----
7. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT yaitu kantor TERGUGAT yang terletak di Perum Pesona Khayangan Blok CK No.42-49, Depok ; ---
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi ; -----
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; --
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya ANDI FACHRI HASANUDDIN, SH dan M.IQBAL NASUTION, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada dan berkantor di ANDI FACHRI - NASUTION & PARTNER, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya No.127 Blok D8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2007 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
Analisis yuridis..., RR. Rizky Puteri Mustika, FH UI, 2010
oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 12 Nopember 2003, yang isinya memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR -----

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, telah dibuat dan ditanda-tangani Surat Pernyataan Kerjasama oleh/antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut "**Kesepakatan**"), sehubungan dengan rencana PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REHABILITASI (untuk selanjutnya disebut "**Proyek**") BADAN NARKOTIKA NASIONAL (untuk selanjutnya disebut "**BNN**") DI CAWANG, JAKARTA, TERGUGAT dalam Kesepakatan tersebut adalah selaku pihak yang telah dan sedang melakukan pengurusan Pra-Proyek atas proyek tersebut, memberikan rekomendasi kepada PENGGUGAT sebagai Pelaksana Proyek ;-----

2. Bahwa di dalam butir 6 (enam) Kesepakatan telah ditentukan, salah satu kewajiban PENGGUGAT adalah memberikan "sharing" operasional Pra-Proyek, dalam rangka memenuhi kewajibannya tersebut PENGGUGAT menyerahkan sejumlah uang kepada TERGUGAT ;-----

3. Bahwa selanjutnya dan sebagai realisasi dari Kesepakatan, TERGUGAT melakukan pengurusan Pra-

tersebut TERGUGAT telah diterima secara resmi oleh BNN untuk menjadi Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK) Proyek. Penerimaan TERGUGAT sebagai Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK) Proyek adalah telah sesuai dan selaras dengan Kesepakatan, dan semakin memastikan, mendekatkan dan memperkuat kedudukan/posisi PENGGUGAT sebagai Pelaksana Proyek ; -----

4. Bahwa untuk merealisasikan Proyek tersebut, TERGUGAT dan/atau BNN harus melewati dan menjalani prosedur-prosedur birokrasi yang berlaku antara lain tetapi tidak terbatas pada persetujuan DPR RI, agar Proyek tersebut dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Tahun 2007/2008. Prosedur-prosedur mana sangat membutuhkan waktu yang lama dan berliku-liku ; -

5. Bahwa setelah adanya kepastian kedudukan/posisi PENGGUGAT selaku Pelaksana Proyek (melalui penerimaan TERGUGAT selaku Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK), PENGGUGAT mengajukan permohonan pengunduran diri dari Kesepakatan kepada TERGUGAT ; -----

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah merupakan suatu gugatan yang prematur. Hal ini

terjadi bahwa TERGUGAT belum sampai ke dalam suatu tahapan dan/atau waktu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK) Proyek yang selanjutnya masuk ke dalam tahap pelaksanaan proyek, dimana PENGGUGAT sebagai pelaksananya, Pengurusan yang selama ini dilakukan oleh TERGUGAT baru terbatas pada tahap Pra-Proyek, belum sampai ke dalam tahap pelaksanaan Proyek. Prematurnya pengajuan gugatan PENGGUGAT juga terlihat jelas dengan tidak diatur dan/atau tidak ditentukannya tenggang waktu pengurusan Pra-Proyek ataupun tidak diaturnya tenggang waktu dan penentuan tanggal dimulainya pelaksanaan Proyek, dengan kata lain Kesepakatan sama sekali tidak mengatur tentang batas waktu dan tanggal dimulainya pelaksanaan proyek ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dikualifikasikan sebagai belum waktunya untuk diajukan (premature), karena TERGUGAT terbukti tidak telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Kesepakatan. Oleh karena itu sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Perkara menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT

tidak dapat diterima ("niet onvankelijke verklaard"). -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

DALAM KOMPENSI -----

1. Bahwa mohon Majelis Hakim menerima dalil-dalil TERGUGAT yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara keseluruhan, dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara pada bagian Kompensi ini ; -----
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2006 (sebagaimana tanggal tertera di dalam materai yang dibubuhkan di/pada Kesepakatan) telah dibuat dan ditanda-tangani Pernyataan Kesepakatan Kerjasama oleh/antara PT.ABADI GROUP (TERGUGAT) dengan PT.NAGURATA KOJI CONSTRUCTION (PENGGUGAT), sehubungan dengan rencana Proyek (bukti T/PR-1) ; -----
3. Bahwa di dalam butir 6 (enam) Kesepakatan yang berbunyi : ***"PIHAK II mendapatkan proyek tersebut di atas, atas rekomendasi PT.ABADI GROUP (PIHAK I), maka PIHAK II wajib memberikan kontribusi fee sebesar 17 % tersebut berdasarkan nilai kontrak yang diterima PIHAK II dan user setelah dipotong pajak dan sharing operasional pra proyek"***. (vide : bukti T/PR-1).

Bahwa sejumlah uang yang telah diserahkan

tersebut pada ketentuan di atas adalah untuk mendukung pengurusan Pra-Proyek dan/atau pengurusan-pengurusan yang bertujuan agar masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan Proyek ; -----

4. Bahwa "sharing" operasional Pra-Proyek (sebagaimana makna kata *sharing/share* dalam bahasa Inggris, yaitu mengambil bagian dan/atau berbagi beban) adalah berarti tidak dan bukan semata-mata dan/atau seluruhnya menjadi tanggungan PENGUGAT. Hal mana berdasarkan fakta yang terjadi, dilaksanakan dan dipenuhi oleh TERGUGAT dalam pengurusan Pra-Proyek, TERGUGAT juga telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dalam rangka memenuhi ketentuan "sharing" operasional Pra-Proyek tersebut dan untuk mempercepat pengurusan agar masuk ke dalam tahap pelaksanaan proyek ; -----

5. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Nomor B/20/VIII/2006/REN/BNN, tertanggal 8 Agustus 2006, perihal : Penerimaan Sebagai Konsultan (bukti T/PR-2) dan Surat Nomor B/24/VIII/2006/REN/BNN, tertanggal 14 Agustus 2006, perihal : Penerimaan Sebagai Konsultan Pengawas (Bukti T/PR-3), dari BNN yang ditujukan kepada TERGUGAT, terbukti bahwa Proyek tersebut akan diprogramkan dalam Tahun Anggaran 2007/2008,

persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur-prosedur yang harus dijalani sebelum menjadi suatu program dalam anggaran dan belanja Negara. Setelah terealisasi sebagai suatu program, Proyek aquo telah masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan Proyek ; -----

6. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada butir 4 Gugatan yang menyatakan TERGUGAT melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, mengingat TERGUGAT bersama-sama dengan BNN masih dan tetap melakukan pengurusan-pengurusan secara birokratis pada instansi-instansi terkait guna merealisasikan Proyek aquo. Seluruh kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT (sesuai dan berdasarkan Kesepakatan) baru dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT, jika pengurusan Pra-Proyek telah selesai dan Proyek memasuki tahap pelaksanaan (Pembangunan Rumah Sakit) ; -----

7. Bahwa seluruh kewajiban TERGUGAT (bagian KEWAJIBAN PIHAK I dalam Kesepakatan) adalah telah harus dan wajib dilaksanakan pada saat Proyek memasuki tahap pelaksanaan, yang secara bertimbal balik menimbulkan kewajiban pokok PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah sakit Rehabilitasi BNN.

adalah : BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT DAPAT MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN TERHADAP PENGGUGAT, JIKA RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REHABILITASI BNN MASIH DALAM TAHAP PRA-PROYEK, BELUM MASUK KE DALAM TAHAP PELAKSANAAN PROYEK????? ; -----

8. Bahwa PENGGUGAT melalui surat pengunduran diri tertanggal 15 Oktober 2006 telah menyatakan pengunduran dirinya dari Kesepakatan, yang diajukan oleh PENGGUGAT pada saat TERGUGAT masih dan sedang berjuang melaksanakan pengurusan Pra-Proyek. Pengunduran diri PENGGUGAT tersebut jelas telah menjadi penghambat dan memperlambat pelaksanaan pengurusan Pra-Proyek, karena TERGUGAT harus mencari partner pengganti dalam Proyek aquo ; --

9. Bahwa tindakan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan sepihak yang melanggar asas dari suatu perjanjian yang menyatakan "kesepakatan diantara para pihak tidak dapat dicabut kembali selain dari persetujuan kedua belah pihak" sebagai telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. In Casu sangat jelas terlihat TERGUGAT tidak sedikitpun melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap PENGGUGAT, justru PENGGUGAT yang melakukan

Analisis yuridis wanprestasi/ingkar janji terhadap TERGUGAT. -----

DALAM REKONPENSI -----

1. Bahwa mohon Majelis Hakim menerima dalil-dalil PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Konpensi secara keseluruhan, dan menganggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara pada bagian Rekonsensi ini ; -----

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006 (sebagaimana tanggal tertera di dalam materai Surat Pernyataan Kesepakatan) telah diadakan suatu Pernyataan Kesepakatan telah diadakan suatu Pernyataan Kesepakatan Kerjasama antara PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi BNN di Kantor Pusat BNN, di Cawang, Jakarta ; (vide : bukti T/PR-1) ; -----

3. Bahwa di dalam Kesepakatan tersebut masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah sebagai berikut : -----

"1. Mengupayakan Kontrak (SPK) untuk PIHAK II dari User ; -----

2. Membantu proses administrasi Kepada PIHAK

3. Membantu untuk koordinasi dengan user baik untuk kepentingan teknis/Administrasi: --
4. Bahwa untuk dapat menjalankan kewajibannya, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI harus terlebih dahulu mendapatkan suatu kedudukan/posisi yang sah dan diakui secara hukum dalam bentuk pengakuan dan/atau penerimaan dari BNN selaku Konsultan Proyek ; -
5. Bahwa BNN melalui Surat Nomor : B/20/VIII/REN/BNN, tertanggal 8 Agustus 2006, BNN telah menerima PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai "Konsultan Perencana Program Pembangunan Rumah Sakit HIV/AIDS" (vide : bukti T/PR-2) dan selanjutnya melalui Surat Nomor : B/24/VIII/REN/BNN, tertanggal 14 Agustus 2006, juga telah menyatakan menerima PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai "Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi Program Rumah Sakit Komplikasi Medik, Pusat Penelitian dan Pendidikan Bidang Drug Abuse" ; (vide : BUKTI t/pr-3) ; -----
6. Bahwa dengan telah diterimanya PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK), maka 3 (tiga) hal yang merupakan kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI

selaras dengan Kesepakatan, dan semakin memastikan/mendekatkan dan memperkuat kedudukan/posisi PENGGUGAT sebagai Pelaksana Proyek ; -----

7. Bahwa selain itu terdapat persyaratan lain agar PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dapat menjalankan kewajibannya, yaitu PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI harus menunggu perintah pelaksanaan Proyek dari BNN sebagai User. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah sebagai Konsultan Proyek bukan pihak pemilik proyek dan mengingat Proyek ini adalah proyek nasional milik pemerintah, maka segala syarat dan ketentuan wajib mengikuti birokrasi yang telah ditentukan pemerintah. Sedangkan BNN sendiri sebagai "user" harus pula menunggu kepastian dari pemerintah maupun DPR, karena rencana Proyek tersebut adalah merupakan rencana untuk dapat dimasukkan dalam Tahun Anggaran 2007/2008 ; -----

8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) BNN mengirimkan Surat No : B/1036/VIII/2006/REN/BNN tentang Penyampaian Rencana Pembangunan Rumah Sakit Korban Komplikasi Penyalahgunaan Narkoba

- Republik Indonesia dan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang isinya antara lain meminta dukungan anggaran ; (Bukti T/PR-4) ; --
9. Bahwa melalui surat tertanggal 26 Desember 2006 Kepala Pelaksana Harian BNN mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI perihal : Usulan Pengajuan Permohonan Dukungan Anggaran Pembangunan R.S. Rujukan/Terapi dan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba, yang isinya antara lain meminta dukungan anggaran ; (Bukti T/PR-5) ; -----
10. Bahwa melalui surat tertanggal 19 April 2007, Nomor : B/1625/IV/REN/BNN, Kepala Pelaksana Harian BNN mengajukan Permohonan Usulan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2007 Badan Narkotika kepada Menteri Keuangan RI ; (Bukti T/PR-6) ; -----
11. Bahwa melalui surat tertanggal 26 April 2007, Nomor : B/1717/IV/2007/REN/BNN, Kepala Pelaksana Harian BNN mengajukan Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Tambahan (Tambahan ABT) TA 2007 Badan Narkotika Nasional kepada Menteri Keuangan RI ; (Bukti T/PR-7) ; -----
12. Bahwa jelas terlihat dari dalil angka 8, 9 dan 10 dan 11 di atas, rencana Proyek tersebut masih dalam tahap Pra-Proyek, karena harus melalui prosedur-prosedur yang berjenjang dan

instansi-instansi yang terkait dan berwenang untuk itu ; -----

13. Bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PENGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI sesuai dan berdasarkan Kesepakatan adalah sepenuhnya baru dapat dilaksanakan jika pengurusan Pra-Proyek telah selesai ; -----

14. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI melalui surat pengunduran diri tertanggal 15 Oktober 2006 telah menyatakan pengunduran dirinya dari Kesepakatan, yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI pada saat PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI masih dan terus berjuang melaksanakan pengurusan Pra-Proyek. Pengunduran diri TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI tersebut jelas telah menjadi penghambat dan memperlambat pelaksanaan pengurusan Pra-Proyek, karena PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI harus mencari partner pengganti dalam Proyek aquo ; (Bukti T/PR-8) ; -----

15. Bahwa di dalam surat pengunduran diri tersebut TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI mengklaim dan/atau mengatakan janji PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI tentang Proyek tersebut tidak terealisasi. Klaim dan/atau

KONPENSI tersebut merupakan suatu pengaburan fakta, karena yang sebenarnya terjadi adalah pada saat TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI mengundurkan diri, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah dan sedang melakukan pengurusan tahap Pra-Proyek, antara lain tetapi tidak terbatas pada pengurusan dukungan anggaran dari Pemerintah RI ; -----

16. Bahwa selain itu, di dalam surat pengunduran diri tersebut TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI juga meminta kembali dana operasional yang telah diserahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, hal mana sebenarnya pemberian dana operasional tersebut adalah merupakan kewajiban TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI sesuai dengan butir 6 (enam) kewajiban dari TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI di dalam Kesepakatan ; -----

17. Bahwa sebagian dana yang telah diserahkan dan/atau diberikan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI dalam rangka memenuhi kewajiban sharing operasionalnya (sesuai dengan dalil TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI di dalam gugatannya) ada yang diserahkan tidak kepada/melalui PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI melainkan ada beberapa yang secara langsung diserahkan oleh

pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan Pra-Proyek, sehingga sangat jelas uang yang diserahkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tersebut adalah sepenuhnya untuk keperluan Pra-Proyek ; -----

18. Bahwa Kesepakatan tertanggal 17 Mei 2006 adalah telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh sebab itu Kesepakatan antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI adalah telah mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi keduanya, sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" ; -----

19. Bahwa pengunduran diri TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI terhadap Kesepakatan tertanggal 17 Mei 2006 adalah merupakan tindakan sepihak dan sangat bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.....*" --

20. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas

KONPENSI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI/INGKAR
JANJI TERHADAP PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT
KONPENSI DENGAN MELAKUKAN TINDAKAN PENGUNDURAN
DIRI DARI KESEPAKATAN SECARA SEPIHAK DAN
MEMINTA PENGEMBALIAN UANG YANG TELAH
DIPERGUNAKAN UNTUK PENGURUSAN PRA-PROYEK, DAN
TINDAKAN TERSEBUT ADALAH BERTENTANGAN DENGAN
KEWAJIBANNYA yang telah disepakati dan

dituangkan di dalam Kesepakatan tertanggal
 17 Mei 2006 ; -----

21. Bahwa atas/terhadap tindakan TERGUGAT
 REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tersebut,
 PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah
 mengalami kerugian materil maupun kerugian
 immaterial, dimana sangat layak apabila
 Majelis Hakim Perkara menghukum TERGUGAT
 REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar
 kerugian materil maupun kerugian immaterial
 yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI/
 TERGUGAT KONPENSI ; -----

22. Bahwa KERUGIAN MATERIL yang diderita PENGGUGAT
 REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah berupa
 timbulnya kerugian akibat dari pengembalian
 uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus
 lima puluh ribu rupiah) kepada TERGUGAT
 REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, yang seharusnya
 bukan merupakan kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI

uang tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT KOMPENSI telah menderita kerugian berupa hilangnya keuntungan/bunga apabila uang PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KOMPENSI masih disimpan/tersimpan di Bank. Kerugian Material PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KOMPENSI (berdasarkan bunga moratorium/bunga yang ditentukan undang-undang 6 % per-Tahun = 0,5 % per-bulan dan tenggang waktu sejak penyerahan terakhir hingga menjadi Rp.550.000.000,- pada bulan Oktober 2006 sampai dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini adalah 9 bulan) adalah = Rp. Rp.550.000.000,- x 0,5 % x 9 bulan = Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

23. Bahwa KERUGIAN IMMATERIL yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT KOMPENSI akibat dilakukannya tindakan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KOMPENSI yang mengajukan tuntutan pengembalian uang. Kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KOMPENSI terdiri dari : -----

- Kerugian akibat terganggunya kesehatan yang menyebabkan PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT KOMPENSI harus dirawat di rumah sakit, dan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.58.671.271,- (lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus

tujuh puluh satu rupiah) (bukti T/PR-9 s/d T/PR-12) ;-----

- Kerugian akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitas PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI di kalangan Pengusaha, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI menentukan nilai dari akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitasnya, maka PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT KONPENSI menentukan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

24. Bahwa TOTAL KEWAJIBAN YANG HARUS DAN WAJIB DIBAYARKAN DAN SEBAGAI HUKUMAN atas tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah Rp. 10.083.421.271 (sepuluh milyar delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) ;-----

25. Bahwa dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sebagai telah diuraikan di atas, maka untuk menjaga jangan sampai Gugatan Rekonpensi ini menjadi sia-sia, maka adalah sangat layak dan patut apabila Majelis Hakim meletakkan sita jaminan ("conservatoir beslag") terhadap kantor PT.NAGURATA KOJI

KONPENSI, yang terletak dan beralamat di Jalan
Serang Km.5, Taman Baru, KS Nomor 23,
Taktakan, Serang, Banten ; -----

III. **PERMOHONAN** : -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon
kiranya Majelis Hakim Perkara pada Pengadilan Negeri
Depok yang memeriksa perkara aquo berkanan memutuskan
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT untuk
seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

DALAM KONPENSI : -----

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT untuk
seluruhnya ; -----

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk
seluruhnya ; -----

- Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI
telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI ; -----

- Menghukum TEGRUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI
untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil dan
immaterial yang diserita PENGGUGAT REKONPENSI
/TERGUGAT KONPENSI sebesar **Rp. 10.083.421.271**

dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu
rupiah) ; -----

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ("conservatoir beslag") yang diletakkan terhadap kantor PT.NAGURATA KOJI CONSTRUCTION/TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, yang terletak dan beralamat di Jalan Serang Km.5, Taman Baru, KS Nomor 23, Taktakan, Serang, Banten ; -----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI -----
Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa : -----

1. Foto copy Pernyataan Kesepakatan Kerjasama dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) tertanggal 17 Mei 2006, Diberi Tanda P-1 ; -----
2. Copy dari Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 15 Oktober 2006, Diberi Tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Surat "Dana yang Diberikan Frangki" tertanggal 16 Oktober 2006, Diberi Tanda P-3 ; -----

4. Foto copy Surat "Progres Pengembalian dari Abadi Dana Frangki" tertanggal 16 Oktober 2006, Diberi Tanda P-4 ; -----
5. Copy dari Print Somasi pertama No.01/S/MAFTA/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007, Diberi Tanda P-5;
6. Copy dari Print Somasi kedua No.03/S/MAFTA/ III/2007 tertanggal 27 Maret 2007, Diberi Tanda P-6 ; -----
7. Foto copy Surat No.011/LM/SK/IV/2007 tertanggal 3 April 2007, Diberi Tanda P-7 ; -----
8. Foto copy Surat No.07/S/MAFTA/IV/2007 tertanggal 4 April 2007, Diberi Tanda P-8 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti tertulis seperti terurai di atas juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I : NURDIN HIDAYAT, -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada dibuat suatu Perjanjian Kerjasama dalam Rencana Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi di Cawang, Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional (BNN) ;-----
- Bahwa saksi tahu, karena saat dibuat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat saksi ikut menjadi salah satu saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Proposal Perencanaan Pembangunan Proyek Rumah Sakit

- Bahwa Perjanjian itu dibuat antara PT. NAGURATA KOJI CONSTRUCTION, dalam hal ini diwakili oleh Frengky Pardamean S dengan PT.ABADI GROUP yang diwakili oleh Ni Luh Putu Trisna Dewi ;-----
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut tidak berjalan sesuai dengan Perjanjian yang telah dibuat, dimana sampai dengan bulan Desember 2006 proyek itu belum juga ada ;-----
- Bahwa sesuai dengan pertemuan antara pak Frengky (Penggugat) dengan Ni Luh Putu Trisna Dewi (Tergugat) disebuah Restoran di Kuningan Jakarta, proyek akan dimulai bulan Juni 2006 ;-----
- Bahwa seingat saksi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat di rumah Tergugat pada tanggal 17 Mei 2006 dan uang mulai diserahkan oleh Penggugat pada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2006 ;-----
- Bahwa Pak Frengky (Penggugat) mengundurkan diri karena ternyata proyek tidak ada dan minta agar uangnya dikembalikan ;-----
- Bahwa benar, saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut ketika ibu Ni Luh Putu (Tergugat) akan mengembalikan uang pak Frengky (Penggugat) ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menyerahkan uang yang jumlahnya ± Rp. 1.500.000.000,- dan diserahkan Penggugat secara bertahap, yaitu : tanggal 2 Mei 2006 sebesar Rp.500.000.000,- dirumah Tergugat, tanggal 4 Mei 2006 sebesar Rp.500.000.000,- di PT.Komplek PTIK

tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.200.000.000,- dirumah makan di daerah Kuningan Jakarta, tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp.100.000.000,- diserahkan kepada suami Ni Luh yaitu Bapak Agung, sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa ;-----

- Bahwa saksi hadir disana karena saksi yang mengenalkan pak Frengky (Penggugat) dengan ibu Ni Luh (Tergugat) ;-----

- Bahwa saksi hanya tahu dari pak Frengky (Penggugat) bahwa Tergugat baru mengembalikan uang kepadanya sebesar Rp.500.000.000,- ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat pernah menanyakan ke BNN mengenai proyek tersebut ;-----

- Bahwa Proyek tersebut seharusnya mulai dikerjakan pada bulan Juni 2006, dan yang saksi ketahui sampai dengan bulan Agustus 2006 bahwa gambar tehniknya belum ada/belum selesai, dan setelah itu saksi tidak ikutan lagi ;-----

- Bahwa saksi tidak ikut terlibat mengenai urusan pra proyek maupun pelaksanaan proyek ;-----

- Bahwa tidak ditentukan kapan Proyek itu berjalan, tapi dalam komunikasi antara pak Frengky (Penggugat) dengan ibu Ni Luh Putu (Tergugat) saksi hadir ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perjalanan perjanjian mengenai proyek tersebut bagaimana ;-----

- Bahwa setahu saksi proyek itu tidak ada karena proyek itu tidak diberikan kepada pak Frengky (Penggugat) ;-

- Bahwa Tergugat pernah berbicara pada saksi, kalau ada yang dapat mengerjakan proyek ini tolong dikenalkan kepadanya, dan kemudian saksi mengenalkan Penggugat pada Tergugat ;-----
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya ;-----
- Bahwa mengenai surat pengunduran diri dari Penggugat saksi pernah melihatnya, akan tetapi saksi tidak membaca isinya ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai Direktur di PT.ABADI GROUP yang bergerak di bidang Konstruksi ;--
- Bahwa saksi oleh Penggugat dijanjikan fee sebesar 2,5% dari nilai proyek ;-----

SAKSI II : ETTY HARI PUTRANTY, -----

- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tapi yang saksi tahu kalau PT.Nagurata Koji Construction dimana pak Frengky sebagai Direktornya akan dapat pekerjaan dengan Bu Ni Luh Putu ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saat bertemu dengan saksi Penggugat menceritakan mengenai hal tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah dipertemukan dengan Pejabat BNN dan dalam percakapan itu dibicarakan mengenai proyek yang katanya sebulan kemudian akan ada tawaran ;----
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang proyek itu tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Nurdin dan kenyataannya proyek

saksi bersama dengan Edy dan Nurdin datang ke rumah Ibu Ni Luh untuk bertemu dengannya, tapi disana saksi hanya bertemu dengan suaminya yang bernama pak Agung. Dimana saat itu suaminya bilang akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat pada istrinya (Ni Luh Putu), dan saat itu pak Agung memberikan jadwal pengembalian uang yang akan diangsur sebanyak 6 kali ; -----

- Bahwa menurut keterangan dari pak Frengky (Penggugat) sudah ada pengembalian dari Ibu Ni Luh Putu (Tergugat), tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ; -----

- Bahwa pada saat itu bukan tidak menerangkan apa, tapi saksi hanya mendengarkan pembicaraan antara Ibu Ni Luh Putu (Tergugat) dengan pak Suherman mengenai proyek itu ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya bangunan proyek BNN/Rehabilitasi, tapi rencananya saksi akan dapat proyek dari ibu Ni Luh Putu ; -----

SAKSI III : YUNI ASTUTI, -----

- Bahwa saksi tahu adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembangunan BNN pada bulan Juni 2006 ; -----

- Bahwa saksi tahunya dari pak Frengky (Penggugat), dimana saksi yang mengenalkan pak Frengky kepada Ibu Ni Luh Putu (Tergugat) ; -----

- Bahwa saksi pernah mengurus ke BNN bersama pak Analisis yuridis..., RR. Rizky Puteri Mustika, FH UI, 2010 Frengky (Penggugat) dimana ternyata disana dapat

penjelasan kalau ternyata tidak ada proyek. Dan katanya untuk proyek tersebut baru diajukan anggaran tapi belum tentu ada, kalau sekarang bagaimana saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat surat pernyataan yang dibuat Tergugat tentang kesanggupannya mengembalikan uang kepada pak Frengky (Penggugat) ; -----

- Bahwa setahu saksi Tergugat ada sebagian mengembalikan uang pada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa : -----

1. Foto copy Pernyataan Kesepakatan Kerjasama Dalam Rencana Pembangunan RS Rehabilitasi Di Cawang, Kantor Pusat BNN, tertanggal 17 Mei 2006 antara PT.ABADI GROUP dengan PT.NAGURATA KOJI CONSTRUCTION, Diberi Tanda T/PR-1 ; -----
2. Foto copy Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/24/VIII/2006/REN/BNN tertanggal 14 Agustus 2006 yang ditujukan kepada PT.ABADI GROUP, Diberi Tanda T/PR-3 ; -----
3. Copy dari foto copy Surat dari Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) BNN No. : B/1036/VIII/2006/REN/BNN tertanggal 26 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Analisis yuridis..., RR. Rizky Puteri Mustika, FH UI, 2010 Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik

Indonesia dan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Diberi Tanda T/PR-4 ; -----

4. Copy dari foto copy Surat dari Kepala Pelaksana Harian BNN kepada Menteri Keuangan RI tertanggal 26 Desember 2006, Diberi Tanda T/PR-5 ; -----
5. Copy dari Foto copy Surat dari Kepala Pelaksana Harian BNN kepada Menteri Keuangan RI Nomor : B/1652/IV/2007/REN/BNN, tertanggal 19 April 2007, Diberi Tanda T/PR-6 ; -----
6. Copy dari foto copy Surat dari Kepala Pelaksana Harian BNN kepada Menteri Keuangan RI Nomor : B/1717/IV/2007/REN/BNN, tertanggal 26 April 2007, Diberi Tanda T/PR-7 ; -----
7. Foto copy Surat Pengunduran Diri PT.NAGURATA KOJI CONSTRUCTION tertanggal 15 Oktober 2006, Diberi Tanda T/PR-8 ; -----
8. Copy dari foto copy Notulen Rapat tertanggal 20 Oktober 2006, Diberi Tanda T/PR-9 ; -----
9. Foto copy Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/23/VIII/2006/REN/BNN, tertanggal 14 Agustus 2006 kepada PT.ELA CITRA ABADI, Diberi Tanda T/PR-10 ; -----
10. Foto copy Kesepakatan Kerjasama antara PT.ABADI GROUP dengan PT.MANDA PUTRA NUSANTARA, tertanggal 19 Oktober 2006, Diberi Tanda T/PR-11 ; -----
11. Copy dari foto copy Surat dari Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) BNN No : R/09/IV/2007/REN/BNN, Analisis yuridis..., RR. Rizky Puteri Mustika, FH UI, 2010

tertanggal 26 April 2007 kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Sospol, Ekonomi, Diberi Tanda T/PR-12 ; -----

12. Copy dari foto copy Surat dari Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) BNN No : B/189/III/2006/REN/BNN, tertanggal 2 Maret 2006 kepada Menteri Keuangan RI, Diberi Tanda T/PR-13 ; -----

13. Foto copy Usulan Desain Arsitekrut Rumah Sakit Komplikasi Medis BNN Jakarta yang dibuat oleh PT.DELA CITRA ABADI, Diberi Tanda T/PR-14 ; -----

14. Copy dari foto copy Program Tra-Rencana Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Diberi Tanda T/PR-15 ; -----

15. Foto copy Tagihan (invoice) Rumah Sakit Pondok Indah terhadap biaya-biaya perawatan Ni Luh Putu Trisna Dewi tertanggal 11 Desember 2006, Diberi Tanda T/PR-16 ; -----

16. Foto copy Tagihan (invoice) Rumah Sakit Pondok Indah terhadap biaya-biaya perawatan Ni Luh Putu Trisna Dewi tertanggal 11 Juni 2007, Diberi Tanda T/PR-17;

17. Foto copy Tagihan (invoice) Rumah Sakit Pondok Indah terhadap biaya-biaya perawatan Ni Luh Putu Trisna Dewi tertanggal 27 Juni 2007, Diberi Tanda T/PR-18;

18. Foto copy Kwitansi Pembayaran Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre terhadap biaya perawatan inap Ni Luh Putu Trisna Dewi tertanggal 2 Juli 2007, Diberi Tanda T/PR-19 ; -----

19. Foto copy Kesaksian Tertulis (affidavit) yang dibuat oleh Sdr.Jatmiko Istaryanto, SH tertanggal 25 September 2007, Diberi Tanda T/PR-20 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti tertulis seperti terurai di atas juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : Ir.SATRIO, -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mitra kerja dalam proses pelaksanaan proyek, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi tahu adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu apa isi surat perjanjian tersebut dimana saksi hanya diperlihatkan saja dan saksi juga tidak tahu pada saat surat perjanjian tersebut dibuat ;-----
- Bahwa saksi bergabung dengan PT.Ardekon sekitar bulan Mei 2006 yang ada kerjasama dengan PT.Abadi Group dan saksi bekerja/bertugas mengkonsep pekerjaan proyek ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proyek tersebut karena saksi hanya mengurus proses pelaksanaan, dimana saksi tahu kalau PT.Abadi Group menerima surat dari BNN mengenai skedul proyek (masalah teknis) dan bukan mengenai pemenang proyek ;-----
- Bahwa proyeknya memang ada, dan pada bulan Agustus 2007 sudah mencapai finalisasi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pak Frengky (Penggugat), dimana saksi dikenalkan dengan pak Frengky oleh Ibu Ni Luh Putu (Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Ibu Ni Luh Putu (Tergugat) kalau pak Frengky (Penggugat) turut mendanai proyek tersebut ;-----
- Bahwa dana yang dikeluarkan pak Frengky (Penggugat) untuk proyek tersebut sekitar 1,5 milyar, akan tetapi saksi tidak tahu apakah dana tersebut disetor secara penuh atau tidak oleh pak Frengky (Penggugat) Kepada Tergugat ;-----
- Bahwa sebagai konsultas proyek saksi berhubungan dengan BNN ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Ibu Ni Luh Putu pernah menemui Kalahkar BNN yang bernama I made Mangkupastika untuk membiacarakan mengenai skedul, konsep-konsep dan program kerja di RS Rehabilitasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi 2 kali bertemu dengan Kalahkar dan dalam Notulen Rapat nama saksi juga tercantum ;-----
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi bertindak sebagai saksi, dimana ketika itu pak Frengky (Penggugat) mengundurkan diri dalam pengerjaan proyek dan diganti oleh pihak ke 3 yaitu PT.MANDA dan tanggung jawab untuk pengembalian dana milik pak Frengky oleh PT.MANDA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat pernyataan tertulis mengenai pengembalian uang dari Ibu Ni Luh

Putu (Tergugat) kepada pak Frengky (Penggugat), akan tetapi saksi tahu ada 2 proses pengembalian, yang pertama langsung oleh Ibu Ni Luh dan yang kedua melalui PT. Manda ;-----

SAKSI II : SITI ROCHMAN, -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Ni Luh Putu di rumah Ibu Sutarjo Suryoguritno dan kebetulan saksi selaku sekpri dari Ibu Sutarjo Suryoguritno ;-----
- Bahwa pada saat berkenalan dengan Ibu Ni Luh, Ibu Sutarjo Suryoguritno mengenalkan pada saksi sebagai anak angkatnya ;-----
- Bahwa Ibu Ni Luh Putu (Tergugat) pernah dirawat di RS Pondok Indah karena sakit typhus, dimana saksi pernah membesuknya ;-----
- Bahwa Ibu Ni Luh Putu sakit menurutnya karena terlalu lelah banyak pikiran masalah pekerjaan proyek yang di Cawang ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Frengky (Penggugat), tapi saksi hanya mendengar namanya dari Ibu Ni Luh Putu dan kata Ibu Ni Luh Putu ia ada masalah proyek dengan pak Frengky ;-----

SAKSI III : MUHAMAD SUSANTO, -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, akan tetapi dengan Tergugat saksi kenal karena saksi adalah ajudan suami Tergugat yang mengurus keperluan pengobatan sakitnya Tergugat ;-----

- Bahwa Tergugat sakit komplikasi dan dirawat di RS Pondok Indah pada sekitar bulan Juni dan Juli 2006 ;-
- Bahwa komplikasi penyakit Tergugat adalah typhus dan demam berdarah dan menghabiskan biaya sekitar 24 juta rupiah, tapi jumlah totalnya belum dirinci ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab sakitnya Ibu Ni Luh Putu (Tergugat), tapi menurut saksi mungkin karena terlalu banyak pikiran ;-----
- Bahwa setahu saksi Ibu Ni Luh (Tergugat) pekerjaannya sebagai konsultan perencana proyek ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Ibu Ni Luh Putu (Tergugat) dengan pak Frengky (Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan bukti-bukti dan mengatakan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan dengan suratnya masing-masing tertanggal 3 Oktober 2007;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meningkatkan uraian putusan ini segala sesuatu yang termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, dianggap seluruhnya telah termuat dalam putusan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

A. DALAM KOMPENSI. -----

I. DALAM EKSEPSI. -----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat

tentang gugatan Prematur yang pada pokoknya
 Analisis yuridis..., RR. Rizky Putri Mustika, FH UI, 2010

menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut haruslah dibuktikan dalam persidangan bersama dengan pokok perkara, karena telah masuk dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum diatas, maka keberatan Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat diterima oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak seluruhnya ;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA.** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagaimana fakta di persidangan yang disesuaikan saksi-saksi dan bukti-bukti, dapat ditarik hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah bersepakat kerja sama dalam **rencana pembangunan** RS Rehabilitasi di Cawang Kantor Pusat BNN ;-----
- Bahwa dalam kesepakatan yang ditanda tangani tanggal 17 Mei 2006 (sebagaimana yang tertulis dalam materai), tidak mengatur masa berlaku maupun berakhirnya kesepakatan tersebut ;-----

- Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat telah menyerahkan uang Kepada Tergugat sebagai biaya operasional rencana pembangunan RS Rehabilitasi tersebut sebesar Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang diserahkan sebelum adanya kesepakatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah adanya kesepakatan Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat, uang yang diberikan Penggugat dan diterima Tergugat sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat ini Tergugat telah mengembalikan uang Kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa saat penanda tangan Kesepakatan (bukti P-1) Proyek Pembangunan Rumah Sakit dimaksud masih dalam **tahap perencanaan** dan **dalam proses pengajuan usulan BNN kepada Pemerintah RI** yang memang belum ada persetujuan, hal ini telah diketahui oleh Penggugat ;-----
- Bahwa dengan alasan proyek tersebut tidak segera terealisasi, maka setelah 5 (lima)

bulan sejak penandatanganan kesepakatan, yaitu tanggal 15 Oktober 2006, Penggugat secara sepihak menyatakan mengundurkan diri dan meminta kembali uang yang telah diberikan Kepada Tergugat, yang dikatakan sebagai dana Operasional ;-----

- Bahwa sampai saat ini Persetujuan pemerintah serta pembiayaan atas rencana proyek pembangunan RS Rehabilitasi tersebut belum ada persetujuan maupun realisasinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang menyatakan "barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 BW)" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, namun tidak pula berlebihan apabila Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya/sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok

dibuktikan oleh Penggugat adalah menyangkut tentang Perbuatan Wanprestasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi Muhamad Nurdin, Ety Hari Putranti dan Yuni Astuti, serta terdapat beberapa bukti surat yang diajukan para pihak dan ada yang ditunjukkan aslinya maupun copynya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana daftar akta bukti Penggugat P-1 sampai dengan P-8, ternyata terhadap daftar Bukti bertanda P-2, P-5, P-6, tidak diperlihatkan aslinya, sedangkan terhadap bukti Penggugat yang lainnya telah sesuai aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bukti surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 = bukti T/PR-1, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dalam **satu kesepakatan kerjasama dalam rangka rencana pembangunan RS Rehabilitasi BNN di kantor Pusat**

2006, serta tanpa menentukan dengan jelas masa berlakunya kesepakatan kerjasama tersebut ; ----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 = Bukti T/PR-8, membuktikan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak setelah Rencana pekerjaan yang telah disepakati atau Proyek pembangunan RS Rehabilitasi BNN tidak segera terealisasikan ; -----

Menimbang, bahwa tentang bukti P-3, merupakan catatan tulisan tangan atau **progress pengembalian dana dari PT. Abadi Group pada Frangky**, yang ditanda tangani Tergugat tanggal 16 Oktober 2006, sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa tentang bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 merupakan Surat-surat Somasi Penggugat Terhadap Tergugat maupun tanggapan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi Ir.Satrio, Rahman, Moh.Susanto, serta mengajukan bukti-bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut ada yang sama dan saling berkaitan dengan bukti

mempersingkat uraian putusan ini, bukti yang sama dan berkaitan tersebut dianggap telah dibuktikan bersama sewaktu mempertimbangkan bukti Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 20 (dua puluh) buah bukti tertulis secara bersama yang diberi angka berurutan T/PR-1 s/d T/PR-15, dan terhadap bukti T/PR-4, T/PR-5, T/PR-6, T/PR-7, T/PR-9, T/PR-12, T/PR-13, T/PR-14 dan T/PR-15, tidak diperlihatkan aslinya, sedangkan terhadap bukti lainnya telah diperlihatkan aslinya, dan bukti T/PR-2 tidak jadi diajukan selanjutnya semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T/PR-3 dan T/PR-10, menerangkan tentang PT.DELA CITRA ABADI sebagai Konsultan Perencana, dan PT.Abadi Group sebagai Konsultan Pengawas ; -----

Sedangkan terhadap bukti T/PR-4, T/PR-5, T/PR-6, T/PR-7, T/PR-12, T/PR-13 dan T/PR-20, membuktikan apabila Proyek RS Rehabilitasi yang direncanakan oleh BNN, masih dalam tahap Usulan kepada Dep.Keuangan dan Lembaga lainnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T/PR-9, membuktikan apabila tanggal 20 Oktober 2006 telah dilakukan rapat tentang penggantian Bapak

dijelaskan orang-orang yang datang mengikuti rapat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T/PR-11, membuktikan adanya kerjasama antara PT.Abadi Group dengan PT.Manda Putra Nusantara, dalam obyek yang sama dengan Proyek yang sebelumnya diperjanjikan dengan Penggugat ;-----

Sedangkan terhadap bukti T/PR-14 dan T/PR-15, merupakan gambar disain dan program rencana pembangunan RS Komplikasi Medis BNN Jakarta ;--

Menimbang, bahwa terhadap bukti T/PR-16, T/PR-17, T/PR-18 dan T/PR-19, merupakan tagihan perawatan Tergugat di rumah sakit ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi, dan untuk selanjutnya dihubungkan dengan apa yang terbukti dipersidangan ; Akan tetapi sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati macamnya Perjanjian yang menurut Prof.Subekti, SH yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang ;-----
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu ;-----
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu ;----

(vide : Subekti "HUKUM PERJANJIAN" PT.Intermasa

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Perbuatan Wanprestasi ada atau tidak, maka menurut Prof. Subekti, SH, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam : -----

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ; -----
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; -----
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; -----
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ; -----

(vide : Subekti "HUKUM PERJANJIAN" PT. Intermedia Jakarta 1985). -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Penggugat di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama rencana pembangunan RS Rehabilitasi pada BNN Jakarta, akan tetapi setelah keduanya bersama dalam pengurusan surat-surat dan pihak Penggugat juga pernah bertemu dengan Kalakhar BNN, dan Penggugat juga telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebagai biaya operasional pra proyek tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) bulan

P-1) ternyata proyek belum juga terealisasi sehingga Penggugat memutuskan sepihak dengan mengundurkan diri dari proyek tersebut, dan meminta kembali biaya operasional yang telah diberikan kepada Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat Proyek tersebut tetap dilakukan proses Pengusulan oleh pihak BNN ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan teori-teori di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut menurut Majelis sebagaimana bukti P-1, adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, akan tetapi meskipun Tergugat telah mengusahakan proses administrasi Perencanaan Proyek tersebut, ternyata Penggugat tidak sabar sehingga selanjutnya mengundurkan diri sepihak, serta meminta kembali uang operasional yang diserahkan pada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengembalikan sebagian uang Penggugat, namun sebagaimana bukti P-4, selebihnya uang Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti maupun keterangan saksi-saksi serta didasarkan dengan pendapat ahli di atas, terdapat persesuaian yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan

melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan" ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanpreatasi. Sehingga terhadap petitum ke dua patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Majelis tidak melakukan sita jaminan terhadap objek milik Tergugat sehingga menurut hemat Majelis terhadap petitum ke tiga dan ke tujuh dalam petitum ini harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti (P-4) yang diajukan Penggugat mengenai uang yang akan dikembalikan oleh Tergugat, maka sudah pantas dan layak apabila Tergugat membayar uang milik Penggugat yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Oleh karenanya terhadap petitum ke empat dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke lima menyangkut penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1243 BW, dengan berdasarkan

Majelis berpendapat bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan Tergugat pada Penggugat adalah sebagaimana yang diakui Penggugat (P-3, P-4), dan menimbang pula karena Penggugatlah yang telah memutuskan sepihak kesepakatannya, serta memperhatikan Tergugat yang telah beritikad baik dengan mengembalikan sebagian uang kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), maka dengan memperhatikan pula pasal 162 BW dan 1363 BW, tentang beritikad baik, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap ini haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gantirugi Imateriil, Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap petitum ke enam ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada banding, kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat SEMA RI No.3 Tahun 2000 Jo SEMA No.4 Tahun 2001, serta alasan yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat tidaklah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum ke-8 ini haruslah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ke sembilan tentang biaya perkara adalah dibebankan kepada Tergugat sebagai konsekwensi dari pihak yang kalah adalah patut untuk dikabulkan ;-----

B. DALAM REKONPENSI. -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi semula sebagai Tergugat dalam Konpensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban tertanggal 26 Juli 2007 halaman 7, sebagai berikut :

1. Bahwa mohon Majelis Hakim menerima dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Konpensi secara keseluruhan, dan menganggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara pada bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006 (sebagaimana tanggal tertera di dalam materai Surat Pernyataan Kesepakatan) telah diadakan suatu Pernyataan Kesepakatan Kerjasama antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi BNN di Kantor Pusat BNN, di Cawang, Jakarta ; (vide : bukti T/PR-1) ;-----
3. Bahwa di dalam Kesepakatan tersebut masing-

harus dipenuhi. Kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah sebagai berikut :-----

- i. "1. Mengupayakan Kontrak (SPK) untuk PIHAK II dari User ; -----
 - ii. 2. Membantu proses administrasi kepada PIHAK II dengan User ; -----
4. Membantu untuk koordinasi dengan user baik untuk kepentingan teknis/Administrasi ;-----
 5. Bahwa untuk dapat menjalankan kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI harus terlebih dahulu mendapatkan suatu kedudukan/posisi yang sah dan diakui secara hukum dalam bentuk pengakuan dan/atau penerimaan dari BNN selaku Konsultan Proyek ;-----
 6. Bahwa BNN melalui Surat Nomor : B/20/VIII/Ren/BNN, tertanggal 8 Agustus 2006, BNN telah menerima PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai "Konsultas Perencana Program Pembangunan Rumah Sakit HIV/AIDS" (vide : bukti T/PR-2) dan selanjutnya melalui Surat Nomor : B/24/VIII/REN/BNN, tertanggal 14 Agustus 2006, juga telah menyatakan menerima PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai "Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi Program Rumah Sakit Komplikasi Medik, Pusat Penelitian dan Pendidikan Bidang Drug Abuse: ; (vide : bukti T/PR-3) ;-----

7. Bahwa dengan telah diterimanya PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK), maka 3 (tiga) hal yang merupakan kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, adalah telah sesuai dan selaras dengan Kesepakatan, dan semakin memastikan mendekatkan dan memperkuat kedudukan/posisi PENGGUGAT sebagai Pelaksana Proyek ;-----
8. Bahwa selain itu terdapat persyaratan lain agar PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dapat menjalankan kewajibannya, yaitu PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI harus menunggu perintah pelaksanaan Proyek dari BNN sebagai User. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah sebagai Konsultan Proyek bukan pihak pemilik proyek dan mengingat Proyek itu adalah proyek nasional milik pemerintah, maka segala syarat dan ketentuan wajib mengikuti birokrasi yang telah ditentukan pemerintah. Sedangkan BNN sendiri sebagai "user" harus pula menunggu kepastian dari pemerintah maupun DPR, karena rencana Proyek tersebut adalah merupakan rencana untuk dapat dimasukkan dalam Tahun Anggaran 2007/2008 ;-----

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) BNN mengirimkan Surat No : B/1036/VIII/2006/REN/BNN tentang Penyampaian Rencana Pembangunan Rumah Sakit Korban Komplikasi Penyalahgunaan Narkoba kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia dan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang isinya antara lain eminta dukungan anggaran ; (Bukti T/PR-4) ;-----
10. Bahwa melalui surat tertanggal 26 Desember 2006 Kepala Pelaksaaan Harian BNN mengirmkan surat kepada Menteri Keuangan RI perihal : Usulan pengajuan Permohonan Dukungan Anggaran Pembangunan R.S. Rujukan/Terapi dan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba, yang isinya antara lain meminta dukungan anggaran ; (Bukti T/PR-5) ;-----
11. Bahwa melalui surat tertanggal 19 April 2007, Nomor : B/1625/IV/REN/BNN, Kepala Pelaksana Harian BNN mengajukan Permohonan Usulan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2007 Badan Narkotika kepada Menteri Keuangan RI ; (Bukti T/PR-6) ;---
12. Bahwa melalui surat tertanggal 26 April 2007, Nomor : B/1717/IV/2007/REN/BNN, Kepala Pelaksana Harian BNN mengajukan Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Tambahan (Tambahan ABT) TA 2007 Badan Narkotika Nasional kepada Menteri Keuangan

13. Bahwa jelas terlihat dari dall angka 8, 9, 10 dan 11 di atas, rencana Proyek tersebut masih dalam tahan Pra-Proyek, karena harus melalui prosedur-prosedur yang berjenjang dan membutuhkan waktu dan penelitian di/pada instansi-instansi yang terkait dan berwenang untuk itu ;-----

14. Bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sesuai dan berdasarkan Kesepakatan adalah sepenuhnya baru dapat dilaksanakan jika pengurusan Pra-Proyek telah selesai ;-----

15. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI melalui surat pengunduran diri tertanggal 15 Oktober 2006 telah menyatakan pengunduran dirinya dari Kesepakatan, yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI pada saat PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI masih dan terus berjuang melaksanakan pengurusan Pra-Proyek. Pengunduran diri TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tersebut jelas telah menjadi penghambat dan memperlambat pelaksanaan pengurusan Pra-Proyek, karena PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI harus mencari partner pengganti dalam Proyek aquo ; (Bukti T/PR-8) ;-----

16. Bahwa di dalam surat pengunduran diri tersebut

dan/atau mengatakan janji PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI tentang Proyek tersebut tidak terealisasi. Klaim dan/atau perkataan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tersebut merupakan suatu pengaburan fakta, karena yang sebenarnya terjadi adalah pada saat TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI mengundurkan diri, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah dan sedang melakukan pengurusan tahap Pra-Proyek, antara lain tetapi tidak terbatas pada pengurusan dukungan anggaran dari Pemerintah RI ;-----

17. Bahwa selain itu, di dalam surat pengunduran diri tersebut TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI juga meminta kembali dana operasional yang telah diserahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, hal mana sebenarnya pemberian dana operasional tersebut adalah merupakan kewajiban TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sesuai dengan butir 6 (enam) kewajiban dari TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI di dalam Kesepakatan ;-----

18. Bahwa sebagian dana yang telah diserahkan dan/atau diberikan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dalam rangka memenuhi kewajiban sharing operasionalnya (sesuai dengan dalil TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI di dalam gugatannya) ada yang diserahkan tidak

KONPENSI melainkan ada beberapa yang secara langsung diserahkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan Pra-Proyek, sehingga sangat jelas uang yang diserahkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tersebut adalah sepenuhnya untuk keperluan Pra-Proyek ;-----

19. Bahwa Kesepakatan tertanggal 17 Mei 2006 adalah telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh sebab itu Kesepakatan antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI adalah telah mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi keduanya, sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" ;-----

20. Bahwa pengunduran diri TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI terhadap Kesepakatan tertanggal 17 Mei 2006 adalah merupakan tindakan sepihak dan sangat bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.....*" ;-----

21. Bahwa dari uraian-uraian di atas, jelas terlihat

TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI TELAH
MELAKUKAN WANPRESTASI/INGKAR JANJI TERHADAP
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI DENGAN
MELAKUKAN TINDAKAN PENGUNDURAN DIRI DARI
KESEPAKATAN SECARA SEPIHAK DAN MEMINTA
PENGEMBALIAN UANG YANG TELAH DIPERGUNAKAN UNTUL
PENGURUSAN PRA-PROYEK, DAN TINDAKAN TERSEBUT
ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA yang

telah disepakati dan dituangkan di dalam
 Kesepakatan tertanggal 17 Mei 2006 ;-----

22. Bahwa atas/terhadap tindakan TERGUGAT REKONPENSI
 /PENGGUGAT KONPENSI tersebut, PENGGUGAT
 REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah mengalami
 kerugian materil maupun kerugian immateril
 dimana sangat layak apabila Majelis Hakim
 Perkara menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT
 KONPENSI untuk membayar kerugian materil maupun
 kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT
 REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI ;-----

23. Bahwa KERUGIAN MATERIL yang diderita PENGGUGAT
 REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah berupa
 timbulnya kerugian akibat dari pengembalian uang
 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh
 juta rupiah) kepada TERGUGAT REKONPENSI/
 PENGGUGAT KONPENSI, yang seharusnya bukan
 merupakan kewajiban PENGGUGAT REKONPENSI/

tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah menderita kerugian berupa hilangnya keuntungan/bunga apabila uang PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI masih disimpan/tersimpan di Bank. Kerugian Materil PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI (berdasarkan bunga morotarium/bunga yang ditentukan undang-undang 6 % per-Tahun = 0,5 % per-bulan dan tenggang waktu sejak penyerahan terakhir hingga menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2006 sampai dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini adalah 9 bulan) adalah = $Rp.550.000.000,- \times 0,5 \% \times 9$ bulan = **Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** ;-----

24. Bahwa **KERUGIAN IMMATERIL** yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI akibat dilakukannya tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang mengajukan tuntutan mengembalikan uang. Kerugian Immateril yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI terdiri dari :-----

- i. **Kerugian akibat terganggunya kesehatan** yang menyebabkan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI harus dirawat di rumah sakit, dan telah mengeluarkan biaya sebesar **Rp.58.671.271,- (lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus**

tujuh puluh satu rupiah) (bukti T/PR-9 s/d T/PR-12) ; -----

ii. Kerugian akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitas PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI di kalangan Pengusaha, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI menentukan nilai dari akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitasnya, maka PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI menentukan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

25. Bahwa TOTAL KEWAJIBAN YANG HARUS DAN WAJIB DIBAYARKAN DAN SEBAGAI HUKUMAN atau tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah Rp.10.083.421.271 (sepuluh milyar delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) ; -----

Bahwa dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sebagai telah diuraikan di atas, maka untuk menjaga jangan sampai Gugatan Rekonpensi ini menjadi sia-sia, maka adalah sangat layak dan patut apabila Majelis Hakim meletakkan sita jaminan ("conservatoir beslag") terhadap Kantor PT.NAGURATA KOJI CONSTRUCTION/TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, yang terletak dan beralamat di Jalan Serang Km.5,

Taman Baru, KS Nomor 23, Taktakan, Serang,
Banten ;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa
atas Gugatan Rekonpensi tersebut cukup beralasan
menurut hukum, sehingga dengan demikian Gugatan
Rekonpensi cukup adil apabila gugatan Rekonpensi
tersebut ditolak ;-----

C. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena
Gugatan Rekonpensi ditolak dan sebagai Konsekwensi
pihak yang kalah, maka Majelis memandang cukup adil
apabila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
dibebankan Kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Kompensi ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain
yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I : -----

A. DALAM KOMPENSI -----

I. DALAM EKSEPSI-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan
TERGUGAT sebagaimana terurai di atas sebagai
wanprestasi ; -----

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa tagihan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) Kepada PENGGUGAT ; -----

4. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

B. DALAM REKONPENSI -----

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -----

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : RABU, Tanggal 31 Oktober 2007, oleh kami : H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, EDDY SUPRAYITNO S. PUTRA, SH dan AGUNG SULISTYO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 07 Nopember 2007, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, EDDY SUPRAYITNO S. PUTRA, SH dan BUDI PRASETYO SH dan dibantu oleh : ASEP ADENG SUNDANA, SH Panitera Analisis yuridis..., RR. Rizky Puteri Mustika, FH UI, 2010

Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh
 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA :

 HAKIM KETUA.

EDDY SUPRAYITNO S.PUTRA, SH

H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

BUDI PRASETYO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ASEP ADENG-SUNDANA, SH

<u>Biaya-Biaya :</u>	
Administrasi	Rp. 60.000,-
Panggilan	Rp. 200.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 269.000,-